



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 173-K / PM II-09 / AD / XII / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: TERDAKWA
Pangkat / NRP	: PANGKAT / NRP
J a b a t a n	: TNI AD
K e s a t u a n	: TNI AD
Tempat, tanggal lahir	: TEMPAT, TANGGAL BULAN TAHUN
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: CIMAHI

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danpusdikarmed selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Nomor Kep/02/IX/2020 tanggal 29 September 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danpusdikarmed selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020 di Rustahmil Denpom III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK I Nomor Kep/3/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Danpusdikarmed selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 di Stalbintahmil berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk II Nomor Kep/4/XI/2020 tanggal 18 November 2020 .
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor TAPHAN/37-K/PM.II-09/AD/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020.
4. Kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor TAPHAN/1-K/PM.II-09/AD/IV/2021 tanggal 14 Januari 2021.

Hal 1 dari 76 hal. Putusan.No. 173-K/PM.II-09/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-58/A37/IX/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dan Nomor: BP-68/A-47/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikarmed selaku Papera Nomor Kep/5/XI/ 2020 tanggal 18 November 2020 dan Nomor Kep/6/XI/2020 tanggal 18 November 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/192/K/AD/ II-08/XII/2020 tanggal 27 November 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/173-K/PM II-09/AD/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukkan Panitera Nomor JUKTERA/173-K/PM II-09/AD/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/173-K/PM II-09/AD/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/192/K/AD/ II-08/XII/2020 tanggal 27 November 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal 2 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Militer TNI Cq TNI AD.

- c. Barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto PANGKAT TERDAKWA (Terdakwa) dengan PANGKATWiwin Sri Intan Kustiani (Saksi-3).
- b) 2 (dua) lembar foto ruang tengah dan dapur rumah PANGKATWiwin Sri Intan Kustiani (Saksi-3).
- c) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor B/187/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan dari Kesdam III/Slw Rumah Sakit TK IV.03.07.03 Sariningsih.
- d) 2 (dua) lembar foto rumah Saksi-3.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo warna hitam milik PANGKAT TERDAKWA (Terdakwa).

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

3. Permohonan keringanan hukuman Penasehat Hukum Terdakwa (*clementie*) yang diajukan secara tertulis ke persidangan pada tanggal 15 Februari 2021 dengan alasan sebagai-berikut:

- a. Terdakwa sebelum adanya perkara ini belum pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun disiplin dan belum pernah dijatuhi hukuman.

Hal 3 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina sebagai prajurit yang baik, sehingga layak untuk tetap mengabdikan sebagai prajurit TNI AD.
- c. Terdakwa bersikap jujur dan memberikan keterangan apa adanya pada saat di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- d. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan masih ingin diberi kesempatan untuk menebus dosa atas kesalahannya, agar kelak dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat dibanggakan orang tua dan kesatuannya.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya:

- a. Terdakwa memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar TNI khususnya kepada Satuan Pusdikarmed.
- b. Terdakwa mengakui kesalahannya yang telah mencoreng nama baik Kesatuan.
- c. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa masih ingin menjadi prajurit dan apabila Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk menjadi prajurit TNI, Terdakwa berjanji akan berdinasti yang baik dan tidak akan melakukan pelanggaran lagi.
- d. Untuk itu Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan KPAD Jl. Sam Ratulangi No. H 67 Rt. 03 Rw. 13 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi tepatnya di belakang Pusdikarmed Kodiklatad, atau setidaknya-tidaknya di kota Cimahi Propinsi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata gelombang ke II di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Dikjurta Armed di Pusdikarmed Cimahi setelah selesai ditugaskan di Pusdikarmed Pusenarmed Kodiklatad Cimahi sampai dengan sekarang dan ketika melakukan

Hal 4 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat TNI AD dengan pangkat PANGKAT.

2. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa kenal dengan PANGKATWiwin Sri Intan Kustiani, S.E. (Saksi-3) saat Kolonel Arm Andi Martopo, S.E., M.I.P (Saksi-2) menjabat sebagai Wadan Pusdikarmed Cimahi, kemudian pada bulan November 2019 saat Terdakwa selesai pertandingan bola volley sebagai anggota tim volley Pusdikarmed, dalam rangka HUT Armed Saksi-3 memanggil Terdakwa dan mengatakan permainan volleynya bagus, lalu Saksi-3 juga berkata "Nanti malam WA saya ya besok main lawan mana", Terdakwa menjawab "Siap Ibu", kemudian pada malam harinya Terdakwa mengirim pesan melalui WA memberitahu besok masuk perempat final lawan Yonarmed 13 Sukabumi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 sering berkomunikasi melalui pesan, telepon maupun video call sehingga hubungannya semakin dekat.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi-3 telah menikah dengan Saksi-2 secara sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Sdri. Clara Shila Andira umur 17 (tujuh belas) tahun, kedua bernama Sdr. Artarista Bintang Andira umur 13 (tiga belas tahun) dan ketiga bernama Sdr. Nurahmad Akbar Andira umur 6 (enam) tahun, hubungan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-3 harmonis sampai sekarang.
4. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat bulan Maret 2020 sekira Pukul 10.00 WIB saat Saksi-2 sedang berada di Pusdikarmed, Terdakwa mengantar Saksi-3 ke Bandung untuk membeli alat keperluan rumah karena rumah Saksi-3 di Perumahan KPAD Jl. Samratulangi No. H 67 Kota Cimahi sedang direnovasi, setelah kembali dan sedang membereskan belanjaan Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar Saksi-3, setelah mengunci pintu dan menutup gorden jendela kemudian Terdakwa dan Saksi-3 bercumbu saling berciuman Terdakwa juga menghisap serta meremas payudara Saksi-3, selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi-3 dan membuka celananya sendiri lalu bercumbu lagi setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-3 yang telentang diatas kasur dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-3 dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun setelah beberapa menit Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-3, selesai berhubungan badan Terdakwa dan Saksi-3 memakai celana masing-masing dan melanjutkan membereskan rumah.
5. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat masih dalam bulan Maret 2020, sekira Pukul 11.15 WIB di rumah Saksi-3 Perumahan KPAD Jl. Samratulangi No H 67 Kota Cimahi tepatnya di ruang tengah dengan kondisi ruang terbuka dan pencahayaan terang saat itu Saksi-2

Hal 5 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada di rumah, Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-3 dengan cara Terdakwa merangkul depan dada dan meremas payudara Saksi-3 serta mencium rambut Saksi-3 saat itu reaksi Saksi-3 hanya diam saja, perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sengaja dilihat oleh Sdri. Rizky Fitriyani (Saksi-4) yang merasa jijik sehingga Saksi-4 pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-3, selain itu Saksi-4 juga melihat sikap yang tidak wajar dari Terdakwa terhadap Saksi-3, karena Terdakwa sering memperhatikan Saksi-3 dengan tatapan seperti seorang laki-laki yang menyukai seorang perempuan.

6. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat masih dalam bulan Maret 2020 sekira Pukul 10.00 WIB saat Terdakwa selesai memarkirkan mobil Saksi-3 memanggil Terdakwa "Om, Om masuk", setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah tepatnya di dapur dengan kondisi terbuka dan tidak ada pintu lalu Saksi-3 menarik tangan Terdakwa lalu mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa membalas mencium bibir Saksi-3, saat itu tiba-tiba Sdr. Akbar anak ketiga Saksi-3 datang dan berkata : "Ih bunda ciuman sama om Slamet", sehingga Terdakwa dan Saksi-3 kaget dan berhenti berciuman.
7. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat ke Papua untuk melaksanakan serah terima jabatan Saksi-2 sebagai Kasiren Korem 172/Pvy Kodam XVII/Cendrawasih yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2020, namun setelah satu minggu Saksi-3 kembali ke Bandung untuk melaksanakan dinas.
8. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat masih dalam bulan Juni 2020 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa mengirim pesan WA ingin bertemu Saksi-3, awalnya Saksi-3 tidak mengijinkan karena di rumah ada anak-anak dan pembantu namun Terdakwa memaksa dengan mengatakan akan mengirimkan foto serta video Saksi-3 yang hanya memakai celana dalam dan BH kepada Saksi-2 sehingga Saksi-3 mengijinkan, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 melalui pintu belakang yang dibukakan oleh Saksi-3 setelah di dalam rumah Saksi-3 menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, di dalam kamar mandi Terdakwa langsung memeluk dan mencumbu Saksi-3, setelah sama-sama terangsang lalu masing-masing membuka celananya namun tidak sampai terlepas selanjutnya dengan posisi Saksi-3 menungging Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang tanpa menggunakan alat kontrasepsi ke dalam vagina Saksi-3 dengan posisi dari belakang kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur setelah beberapa menit Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-3, setelah selesai kemudian memakai celananya masing-masing, Saksi-3 menyuruh Terdakwa pulang ke barak.
9. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat dalam bulan Juli 2020 Terdakwa dan Saksi-3 melakukan

Hal 6 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan yang ketiga kali bertempat di kamar mandi rumah Saksi-3 di Perumahan KPAD Jl. Samratulangi No. H 67 Kota Cimahi dengan cara-cara seperti saat melakukan persetubuhan yang kedua di kamar mandi rumah Saksi-3.

10. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan di dalam kamar maupun di dalam kamar mandi rumah Saksi-3, melakukan ciuman bibir di dapur dan saat Terdakwa mencium rambut Saksi-3 serta memeluk dan meremas payudara Saksi-3 di ruang tengah perbuatan tersebut dilihat oleh Saksi-4, kondisi dapur dan ruang tengah terbuka sehingga siapapun orang yang lewat dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 dan akan terangsang birahnya atau merasa jijik dan malu.

Dan, Kedua;

Alternatif pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada Kamis tanggal 24 September 2020 sekira Pukul 23.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Perumahan KPAD Jl. Sam Ratulangi No. H 67 Rt. 03 Rw. 13 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi tepatnya di belakang Pusdikarmed Kodiklatad, atau setidaknya di kota Cimahi Propinsi Jawa Barat, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang sengaja dan tindakan nyata menyerang searang atasan, melawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata gelombang ke II di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Dikjurta Armed di Pusdikarmed Cimahi setelah selesai ditugaskan di Pusdikarmed Pusenarmed Kodiklatad Cimahi sampai dengan sekarang dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat TNI AD dengan pangkat PANGKAT.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Serma Surya Hermawan Atmadja (Saksi-5), namun Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi-5 pada bulan Februari 2020 di Rumah Makan Konro Maranu Jl. Riau Kota Bandung saat Terdakwa mengantar PANGKATSAKSI-3 (Saksi-3) dan anak-anaknya, dalam dinas militer Saksi-5 adalah atasan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 7 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira Pukul 19.50 WIB Terdakwa berangkat dari Barak Remaja Pusdikarmed menuju ke rumah Saksi-3 yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi No. H 67 Rt. 03 Rw. 13 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi tepatnya di belakang Pusdikarmed Kodiklatad dengan berjalan kaki, 5 (lima) menit kemudian tiba di rumah Saksi-3 dan masuk ke dalam rumah untuk mengikuti acara pengajian, tetapi sebelum acara pengajian selesai Terdakwa masuk ke dalam gudang yang letaknya dekat dengan tangga menuju ke lantai atas rumah, sekira Pukul 22.00 WIB acara pengajian selesai, Terdakwa mendengar Saksi-3 masih berbincang dengan teman-temannya, kurang lebih ada 2 (dua) orang di ruang tamu, sekitar Pukul 23.00 WIB mendengar ada suara kendaraan roda empat yang menyala, setelah itu keluar dan melihat teman dari Saksi-3 sudah tidak ada.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-3 masuk ke dalam kamar mandi belakang rumah dekat dapur, mematikan lampu gudang dan saat itu Terdakwa masih berada di dalam gudang, setelah itu Saksi-3 pergi ke belakang rumah dan kembali lagi ke arah gudang namun tidak masuk ke dalam gudang, Terdakwa mendengar ada suara orang yang naik tangga rumah.
5. Bahwa sekira Pukul 23.15 WIB Terdakwa keluar dari gudang lalu pergi ke lantai atas karena di atas tidak ada orang Terdakwa kembali ke bawah lalu masuk ke gudang, lalu ke kamar Saksi-3 dan melihat ke dalam kamar dengan cara kedua tangan Terdakwa memegang lubang ventilasi, sehingga dapat melihat ke dalam kamar, saat itu lampu kamarnya tidak dinyalakan sehingga suasana gelap, namun samar-samar Terdakwa melihat di dalam kamar ada kaki orang sebanyak 3 (tiga) buah di atas tempat tidur karena yang satu kakinya tertutup selimut, setelah melihat hal tersebut Terdakwa mencoba masuk ke dalam kamar dengan membuka pintu kamar, namun pintunya terkunci, Terdakwa tetap mencoba membuka dengan menggerak-gerakan gagang pintu kamar.
6. Bahwa dari dalam kamar Saksi-3 berkata "Siapa?", Terdakwa tidak menjawab, lalu Saksi-3 membuka sedikit pintu kamar, saat itu Terdakwa langsung mendorong pintu kamar dan masuk melihat Saksi-5 berada di sebelah kiri pintu merapat di dinding. Terdakwa mengatakan "Ngapain kamu disitu" sambil mendekati Saksi-5 dan langsung memukul Saksi-5 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kening Saksi-5 dan dibalas oleh Saksi-5 akhirnya saling memukul, melihat hal tersebut Saksi-3 langsung menarik Saksi-5 dan Terdakwa keluar dari kamar dengan memegang tangan Saksi-5.
7. Bahwa setelah berada di ruang tamu Saksi-3 berusaha meleraikan sambil berkata "Sudah, sudah" hingga tangan kanan Saksi-5 yang Terdakwa pegangi terlepas dan Saksi-5 berusaha keluar melalui pintu depan, tetapi

Hal 8 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menarik kaos yang dikenakan Saksi-5 dengan menggunakan tangan kiri, dan Saksi-5 masih berusaha untuk lari sehingga bahu sebelah kiri Terdakwa terasa nyeri karena sebelumnya Terdakwa pernah lepas di bagian bahu kiri.

8. Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian kening Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi-5 lari keluar rumah dan memanjat pagar rumah namun Terdakwa menarik kaos Saksi-5 dengan menggunakan tangan kanan dan membawa Saksi-5 masuk kembali ke ruang tamu, Saksi-5 mencoba memukul Terdakwa, namun pukulannya malah mengenai punggung Saksi-3 yang berada di tengah antara Terdakwa dengan Saksi-5 kemudian Terdakwa memukul Saksi-5 lagi dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian rahang bawah sebelah kanan Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali, Saksi-5 berusaha lari lagi dan Terdakwa kembali memegang kerah baju kaos Saksi-5 saat itu Saksi-3 berkata : "Udah, udah selesaikan aja baik-baik".
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditarik oleh Saksi-3 hingga Saksi-3 dan Terdakwa jatuh disofa lalu Saksi-3 menyuruh Saksi-5 pergi keluar dari rumah lewat pintu depan dan saat akan membuka pintu pagar tidak bergerak akhirnya Saksi-5 memanjat pintu pagar rumah setelah itu Saksi-5 berlari ke arah jalan yang menuju ke Jl. Baros hingga kurang lebih jaraknya 500 (lima ratus meter) dari rumah Saksi-3, masih di Jl. Sam Ratulangi.
10. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-5, karena saat itu Terdakwa melihat Saksi-5 sedang berduaan bersama Saksi-3 di dalam kamar rumah Saksi-3.
11. Bahwa akibat dari insubordinasi dengan tindakan nyata atau pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-5 sesuai hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Tk.IV 03.07.03 Sariningsih Nomor B/187/IX/2020 tanggal 29 September 2020 tentang hasil pemeriksaan luar terhadap Surya Atmadja pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Ali Amali Fauzi dan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit Tk.IV 03.07.03 Sariningsih Dr. Wahyu Murtiono Hadibroto, Sp.THT-KL. ditemukan,
 - Memar di dahi sebelah kiri ukuran 0,5 Cm x 0,6 Cm.
 - Di pipi kiri ditemukan memar dan luka lecet ukuran 1 x 0,5 Cm.
 - Kepala bagian kiri ditemukan memar dan luka lecet ukuran 1,5 Cm x 1 Cm.
 - Bibir atas bagian dalam ditemukan luka terbuka diameter 0,2 Cm.
 - Pada lengan bagian bawah kiri ditemukan memar ukuran 2 Cm x 0,5 Cm.

Atau

Hal 9 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Alternatif kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada Kamis tanggal 24 September 2020 sekira Pukul 23.00 WIB, atau setidaknya tidaknya dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Perumahan KPAD Jl. Sam Ratulangi No. H 67 Rt. 03 Rw. 13 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi tepatnya di belakang Pusdikarmed Kodiklatad, atau setidaknya tidaknya di kota Cimahi Propinsi Jawa Barat, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata gelombang ke II di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Dikjurta Armed di Pusdikarmed Cimahi setelah selesai di tugaskan di Pusdikarmed Pusenarmed Kodiklatad Cimahi sampai dengan sekarang dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Tadenma dengan pangkat PANGKAT.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Serma Surya Hermawan Atmadja (Saksi-5), namun Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi-5 pada bulan Februari 2020 di rumah makan Konro Maranu Jl. Riau Kota Bandung saat Terdakwa mengantar PANGKATSAKSI-3 (Saksi-3) dan anak-anaknya, dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira Pukul 19.50 WIB Terdakwa berangkat dari Barak Remaja Pusdikarmed menuju ke rumah PANGKATWiwin Sri Intan Kustiani, SE. (Saksi-3) yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi No. H 67 Rt. 03 Rw. 13 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi tepatnya di belakang Pusdikarmed Kodiklatad dengan berjalan kaki, 5 (lima) menit kemudian tiba rumah Saksi-3 dan masuk ke dalam rumah untuk mengikuti acara pengajian, tetapi sebelum acara pengajian selesai Terdakwa masuk ke dalam gudang yang letaknya dekat dengan tangga menuju ke lantai atas rumah, sekira Pukul 22.00 WIB acara pengajian selesai, Terdakwa mendengar Saksi-3 masih berbincang dengan teman-temannya, kurang lebih ada 2 (dua) orang di ruang tamu, sekitar Pukul 23.00 WIB mendengar ada suara kendaraan roda empat yang menyala, setelah itu keluar dan melihat teman dari Saksi-3 sudah tidak ada.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-3 masuk ke dalam kamar mandi belakang rumah dekat dapur, mematikan lampu gudang dan saat itu Terdakwa masih berada di dalam gudang, setelah itu Saksi-3 pergi ke belakang rumah dan kembali

Hal 10 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke arah gudang namun tidak masuk ke dalam gudang, Terdakwa mendengar ada suara orang yang naik tangga rumah.

5. Bahwa sekira Pukul 23.15 WIB Terdakwa keluar dari gudang lalu pergi ke lantai atas karena di atas tidak ada orang Terdakwa kembali ke bawah lalu masuk ke gudang, lalu ke kamar Saksi-3 dan melihat ke dalam kamar dengan cara kedua tangan Terdakwa memegang lubang ventilasi, sehingga dapat melihat ke dalam kamar, saat itu lampu kamarnya tidak dinyalakan sehingga suasana gelap, namun samar-samar Terdakwa melihat di dalam kamar ada kaki orang sebanyak 3 (tiga) buah di atas tempat tidur karena yang satu kakinya tertutup selimut, setelah melihat hal tersebut Terdakwa mencoba masuk ke dalam kamar dengan membuka pintu kamar, namun pintunya terkunci, Terdakwa tetap mencoba membuka dengan menggerak-gerakan gagang pintu kamar.
6. Bahwa dari dalam kamar Saksi-3 berkata: "Siapa?", Terdakwa tidak menjawab, lalu Saksi-3 membuka sedikit pintu kamar, saat itu Terdakwa langsung mendorong pintu kamar dan masuk melihat Saksi-5 berada di sebelah kiri pintu merapat di dinding. Terdakwa mengatakan "ngapain kamu disitu" sambil mendekati Saksi-5 dan langsung memukul Saksi-5 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kening Saksi-5 dan dibalas oleh Saksi-5 akhirnya saling memukul, melihat hal tersebut Saksi-3 langsung menarik Saksi-5 dan Terdakwa keluar dari kamar dengan memegang tangan Saksi-5.
7. Bahwa setelah berada di ruang tamu Saksi-3 berusaha meleraikan sambil berkata "Sudah, sudah" hingga tangan kanan Saksi-5 yang Terdakwa pegangi terlepas dan Saksi-5 berusaha keluar melalui pintu depan, tetapi Terdakwa menarik kaos yang dikenakan Saksi-5 dengan menggunakan tangan kiri, dan Saksi-5 masih berusaha untuk lari sehingga bahu sebelah kiri Terdakwa terasa nyeri karena sebelumnya Terdakwa pernah lepas di bagian bahu kiri.
8. Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian kening Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi-5 lari keluar rumah dan memanjat pagar rumah namun Terdakwa menarik kaos Saksi-5 dengan menggunakan tangan kanan dan membawa Saksi-5 masuk kembali ke ruang tamu, Saksi-5 mencoba memukul Terdakwa, namun pukulannya malah mengenai punggung Saksi-3 yang berada di tengah antara Terdakwa dengan Saksi-5 kemudian Terdakwa memukul Saksi-5 lagi dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian rahang bawah sebelah kanan Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali, Saksi-5 berusaha lari lagi dan Terdakwa kembali memegang kerah baju kaos Saksi-5 saat itu Saksi-2 berkata "Udah, udah selesaikan aja baik-baik".

Hal 11 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditarik oleh Saksi-3 hingga Saksi-3 dan Terdakwa jatuh di sofa lalu Saksi-3 menyuruh Saksi-5 pergi keluar dari rumah lewat pintu depan dan saat akan membuka pintu pagar tidak bergerak akhirnya Saksi-5 memanjat pintu pagar rumah setelah itu Saksi-5 berlari ke arah jalan yang menuju ke Jl. Baros hingga kurang lebih jaraknya 500 (lima ratus meter) dari rumah Saksi-3, masih di Jl. Sam Ratulangi.
10. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-5, karena saat itu Terdakwa melihat Saksi-5 sedang berduaan bersama Saksi-3 di dalam kamar rumah Saksi-3.
11. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-5 sesuai hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Tk. IV 03.07.03 Sariningsih Nomor B/187/IX/2020 tanggal 29 September 2020 tentang hasil pemeriksaan luar terhadap Surya Atmadja pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Ali Amali Fauzi dan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit Tk.IV 03.07.03 Sariningsih Dr. Wahyu Murtiono Hadibroto, Sp. THT-KL ditemukan,
 - Memar di dahi sebelah kiri ukuran 0,5 Cm x 0,6 Cm
 - Di pipi kiri ditemukan memar dan luka lecet ukuran 1 x 0,5 Cm
 - Kepala bagian kiri ditemukan memar dan luka lecet ukuran 1,5 Cm x 1 Cm.
 - Bibir atas bagian dalam ditemukan luka terbuka diameter 0,2 Cm.
 - Pada lengan bagian bawah kiri ditemukan memar ukuran 2 Cm x 0,5 Cm.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam:

Kesatu Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan Kedua;

Alternatif pertama Pasal 106 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Atau

Alternatif kedua Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan tersebut Penasehat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Hukum Kodam III/Slw atas nama M.

Hal 12 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Sakdi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040032050782, Agus Susanto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21960349180876, Yuma Andi Permata, S.H., Kapten Chk NRP 11080134810886, Syaiful Munir, S.H., Kapten Chk NRP 613733 dan Wirya, S.H., Kapten Chk NRP 2910134490270 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Slw Nomor Sprin/06/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa urutan para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I:

Nama lengkap : Ricky Mustari
Pangkat / NRP : Serma / 21050238200786
J a b a t a n : Baur Rustahmil
K e s a t u a n : Denpom III/5 Bandung
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 11 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sapta Marga No. 28 C Kel. Cempaka Kec. Andir Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara dugaan insubordinasi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Serma Surya Hermawan Atmadja (Saksi-2) pada tanggal 1 Oktober 2020 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan PANGKAT Wiwin Sri Intan Kustiani S.E. (Saksi-3) dan hanya mengetahui setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana asusila dan perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 setelah Saksi membaca BAP yang dilakukan oleh Serka (K) Anisya Widyasari (Saksi-7) terhadap Saksi-3 pada tanggal 26 September 2020 dan dari hasil BAP tersebut menyatakan bahwa Terdakwa dengan Saksi-3 pernah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan pada bulan Maret 2020 dan Juli 2020 di kamar rumah Saksi-3 di KPAD Jl. Samratulangi No. H67 Cimahi.
4. Bahwa kemudian diperoleh keterangan juga bahwa telah terjadi perbuatan asusila berciuman sambil memeluk di dapur rumah Saksi-3 di KPAD Jl. Samratulangi No. H67 Cimahi pada bulan Maret 2020 sekira Pukul 10.00 WIB yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan di

Hal 13 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tengah/TV dimana saat itu Terdakwa mencium rambut/kepala Saksi-3 kemudian sempat dilihat pembantunya (Saksi-4 a.n Sdri. Rizky Fitriyani).

5. Bahwa selanjutnya kronologis kejadian sampai akhirnya Saksi akhirnya mengetahui tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 yaitu pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 telah terjadi tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama yang diduga dilakukan oleh Saksi-2 dan kawan-kawan 5 (lima) orang terhadap Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung dimana bahwa latar belakang penganiayaan tersebut karena Terdakwa cemburu terhadap Saksi-3 karena menemukan Saksi-2 dengan Saksi-3 sedang berada di kamar Saksi-2 pada malam setelah pengajian.
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2020 diperoleh keterangan juga bahwa:
 - a. Pada bulan Maret 2020 Pukul 10.00 WIB di dalam rumah Saksi-3 di Jl. Samratulangi No. H67 Rt. 03 Rw. 13 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Cimahi tepatnya di dapur, setelah Terdakwa selesai mengantar Saksi-2 bersama keluarganya dari keliling-keliling kota Bandung, setelah itu selesai Terdakwa memarkirkan kendaraan diajak oleh Saksi-3 masuk ke dalam rumah dengan berkata: "Om, om masuk" Saksi menjawab "Iya Bu saya masuk" selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan diajak ke dapur, setelah berada di dapur dekat kompor Saksi-2 langsung mencium bibir Saksi dan Terdakwapun membalas ciuman tersebut, setelah ciuman Terdakwa ke ruang tamu.
 - b. Bahwa selain berciuman, Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali di kamar rumah Saksi-3 yaitu akhir bulan Maret dimana saat itu anak-anak Saksi-3 sedang di atas, yang kedua dan yang ketiga bulan Juli 2020 dimana saat kejadian kedua dan ketiga tersebut Saksi-5 sudah pindah tugas ke Papua sedangkan anak-anak dan pembantu tertidur di kamarnya masing-masing.
 - c. Bahwa terhadap perbuatan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 dikarenakan Terdakwa merasa cemburu terhadap Saksi-3.
7. Bahwa atas perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Saksi-2 dengan Saksi-3 tersebut, maka pada tanggal 28 September 2020 Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung.

Hal 14 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya yaitu:

1. Terdakwa tidak melakukan ciuman di dapur.
2. Terdakwa tidak mengatakan cemburu tetapi karena ada laki-laki di kamar.
3. Terdakwa tidak melakukan ciuman, tetapi hanya membersihkan ruang tengah.

Atas semua sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan semuanya tetap pada keterangannya sesuai hasil dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan POM).

Saksi II :

Nama lengkap : Surya Hermawan Atmadja
Pangkat / NRP : Serma / 21040085900385
J a b a t a n : Batiops Spandyaops Sopsdam III/Slw
K e s a t u a n : Ba Denma Kodam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 2 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Bumi Parahyang Cimahi Blok C No. 10 Kel. Cibeber Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Selatan

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun pernah bertemu pada bulan Februari tahun 2020 di rumah makan Konro Maranu Jl. Riau Kota Bandung dan sempat bersalaman dengan Terdakwa, karena kebetulan saat itu Saksi-3 (PANGKATWiwin Sri Intan Kustiani S.E.) bersama keluarganya Saksi-3 datang ke rumah makan tersebut dengan mengendarai kendaraan roda empat dinas yang dikemudikan oleh Terdakwa, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sudah menikah dengan Serka (K) Deviani yang bertugas di Pomdam III/Slw dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Sdr. Raynar Akbar.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira Pukul 12.00 WIB Saksi-3 menghubungi Saksi via *handphone* dan mengajak untuk melaksanakan acara pengajian dan yasinan di rumah Saksi-3 di Jl. Sam Ratulangi No. H67 Rt. 03 Rw. 13 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.
4. Bahwa sekira Pukul 20.30 WIB Saksi berangkat dari Kodam III/Slw (Mako-1) dengan menggunakan *Grab Car* dan sekira Pukul 20.45 WIB tiba di Alfamart Cimahi sebelum pertigaan jalan yang mengarah ke RS Dustira

Hal 15 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dengan Serda Antoni (anggota Secapaad) dan Serda (K) Mia (anggota TNI AD), setelah setelah bertemu Saksi ikut ke dalam kendaraan Toyota Etios warna putih yang dikemudikan oleh Serda Antoni bersama dengan Serda (K) Mia dan tiba di rumah Saksi-3 sekira Pukul 21.15 WIB.

5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Serda Antoni dan Serda (K) Mia ke rumah Saksi-3 untuk mengikuti acara pengajian dan sekira Pukul 22.30 WIB acara pengajian dan yasinan selesai kemudian para tamu pengajian pulang, saat itu hanya tinggal Saksi, Saksi-3, Serda Antoni dan Serda (K) Mia, saat itu Saksi diperintahkan oleh Saksi-3 untuk melaksanakan Adzan di dalam kamarnya setelah selesai Saksi keluar lagi untuk berbincang dengan Saksi-3, Serda Antoni dan Serda (K) Mia.
6. Bahwa sekira Pukul 23.00 WIB Serda Antoni dan Serda (K) Mia pamit pulang sehingga di rumah tersebut hanya ada Saksi, Saksi-3 dan ketiga orang anaknya serta 1 (satu) orang pembantu perempuan di ruangan yang berbeda karena sudah masuk ke dalam kamar masing-masing.
7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-2 diajak oleh Saksi-3 untuk masuk ke kamarnya dan pintu kamarnya dikunci oleh Saksi-3, setelah itu di dalam kamar Saksi berkata "Saya mau pulang aja udah malem perasaan gak enak" dan Saksi-3 berkata "Udah nanti dianterin", selanjutnya Saksi-3 mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan dan setelah selesai persetubuhan selanjutnya Saksi menggunakan pakaian lengkap dan nonton TV sedangkan Saksi-3 menutup badannya dengan selimut.
8. Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian gagang pintu kamar bergerak seperti ada yang hendak membuka dari arah luar kamar, selanjutnya Saksi-3 turun dari kasur dan menggunakan pakaian atasan kaos bawahan menggunakan celana training pendek kemudian mendekat kea rah pintu kamar untuk membuka pintu sedangkan Saksi posisinya di samping lemari plastik.
9. Bahwa ketika Saksi-3 membuka kunci pintu kamar selanjutnya pintu tersebut didorong oleh Terdakwa namun sempat di tahan oleh Saksi-3 dan Saksi-3 berkata kepada Tedakwa "Kamu mau apa", namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung mendorong pintu kamar secara paksa dan masuk ke dalam kamar.
10. Bahwa setelah itu, Terdakwa melihat Saksi yang berada di samping lemari plastik dan mengatakan "Ngapain kamu disitu" kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan langsung melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal secara berulang ke arah bagian muka Saksi tepatnya jidat atau kening, kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu)

Hal 16 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali memukul ke bagian telinga kiri Saksi dan selanjutnya kerah Saksi ditarik oleh Terdakwa dan Terdakwa dibawa keluar kemudian Terdakwa kembali dengan tangan kanan mengepal memukul secara berulang kali ke bagian punggung kanan Saksi.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa hendak memukul Saksi dengan menggunakan gagang pintu depan ruang tamu namun Saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri dan mengambil gagang pintu tersebut, kemudian Saksi berusaha untuk lari keluar rumah Saksi-3 namun Terdakwa masih menyerang Saksi dan sempat menarik baju kaos Saksi sedangkan Saksi-3 berusaha meleraikan dengan menarik atau menahan Terdakwa sehingga Saksi bisa keluar rumah dengan memanjat pintu pagar rumah karena saat mencoba pintu pagar tidak bergerak.
12. Bahwa saat itu Saksi mengalami pemukulan oleh Terdakwa lebih dari 4 (empat) kali.
13. Bahwa setelah lari keluar rumah Saksi-3 sekira 500 (lima ratus) meter dan masih di Jl. Sam Ratulangi sekira Pukul 00.30 WIB Saksi menelepon Sertu Efrizal anggota Sopsdam III/Slw dan mengatakan "Zal, Abang berantem sama PANGKAT Slamet Ruswajianto di Sam Ratulangi" Sertu Efrizal jawab "PANGKAT Slamet siapa Bang?", kemudian Terdakwa berkata "Udah kamu kesini aja" dan dijawab Sertu Efrizal "Iya Bang ini mau jalan".
14. Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Sertu Efrizal datang menemui Saksi ke Jl. Samratulangi dengan menggunakan Toyota Fortuner warna Silver Nopol 1301 PZ bersama 4 (empat) orang lainnya yang bernama Serda Jansen, Serda Hafit, Serda Malik dan Serda Azis, selanjutnya Saksi bersama Serda Jansen, Serda Hafit dan Serda Malik masuk ke rumah Saksi-3 dengan memanjat pagar rumah Saksi-3 sedangkan Sertu Efrizal dan Serda Azis memutar ke belakang pintu rumah.
15. Bahwa setelah di dalam rumah Saksi bersama kelima rekannya (Serda Jansen, Serda Hafit, Serda Malik, Serda Efrizal dan Serda Azis) melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi membawa Terdakwa melalui pintu belakang rumah Saksi-3 menuju mobil Toyota Fortuner dan menempatkan ditengah mobil, saat itu Saksi-3 ikut masuk atas kemauannya sendiri.
16. Bahwa setelah semuanya masuk, selanjutnya Saksi memerintahkan Sertu Efrizal mengemudikan mobil tersebut ke arah bangunan gedung yang belum selesai tepatnya sebelum gerbang tol Baros dan di depan gedung tersebut, Saksi memerintahkan untuk berhenti dan menyuruh Terdakwa turun dan Saksi bersama-sama rekan-rekannya membawa Terdakwa dipinggir jalan.
17. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kamu ngapain, gangguin Ibu (PANGKATWiwin)?" dan

Hal 17 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "Saya ga gangguin, saya sudah ngikutin seminggu" dimana saat itu sambil bertanya Saksi sempat melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan saat itu Saksi-3 berteriak "Sudah bawa aja ke rumah sakit, kalau kalian ga mau nurutin saya, saya mau nabrakin diri saya".

18. Bahwa setelah itu, Saksi menyuruh Terdakwa masuk ke dalam mobil kemudian dibawa kembali ke rumah Saksi-3 dan setiba di rumah Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah dengan alasan mengambil dompet, namun saat itu dari arah belakang ada kendaraan Toyota Fortuner VRZ warna hitam dan saat itu Saksi mengira mobil tersebut kendaraan miliknya Terdakwa sehingga Saksi memerintahkan Sertu Efrisal untuk pergi meninggalkan rumah Saksi-3 menuju Pasar Antri Cimahi.

19. Bahwa ternyata mobil yang mengejar kendaraan yang tumpangi Saksi menjadi ada dua dan setibanya di daerah Cibangkong tepatnya di depan Pusdikter karena Saksi mendengar suara letusan tembakan senjata api sebanyak 2 (dua) kali maka Saksi menyuruh Sertu Efrisal berhenti, selanjutnya kurang lebih 7 (tujuh) orang datang menghampiri Saksi dengan teman-teman yang ternyata mengaku dari pihak kepolisian, selanjutnya satu jam kemudian datang petugas dari Subdenpom Cimahi kemudian tanggal 25 September 2020 sekira Pukul 02.30 WIB Saksi, Terdakwa dan kelima rekan Saksi dibawa ke Subdenpom Cimahi.

20. Bahwa akibat penyerangan atau pemukulan Terdakwa kepada Saksi maka jidat atau kening Saksi dan telinga kiri mengalami luka memar, kemudian rasa nyeri di bagian punggung sebelah kanan dan luka memar di tangan kiri akibat menahan pukulan Terdakwa menggunakan gagang pintu, namun Saksi tidak sempat di rawat.

21. Bahwa atas kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi, maka pada tanggal 25 September 2020 Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung.

Atas keterangan Saksi-2, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya yaitu:

1. Terdakwa tidak merasa salaman dengan Saksi-2 saat bertemu di Rumah Makan konro.
2. Pada saat setelah membuka pintu kamar Saksi-2, Terdakwa tidak langsung memukul dan tidak mengatakan "Ngapain kamu disitu".
3. Terdakwa tidak melakukan pemukulan dengan gagang pintu.
4. Terdakwa memukul 3 (tiga) kali yaitu di ruang tamu dan diluar.

Hal 18 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas semua sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan semuanya tetap pada keterangannya.

Saksi III :

Nama lengkap : SAKSI-3
Pangkat / NRP : PANGKAT/ NRP
J a b a t a n : TNI AD
K e s a t u a n : TNI AD
Tempat, tanggal lahir : TEMPAT, TANGGAL BULAN TAHUN
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : CIMAHI

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2019 saat Kolonel Arm Andi Murtopo, S.E., M.I.P (Saksi-5) suami Saksi menjabat Wadan Pusdikarmed, dan saat itu menjelang HUT Armed sehingga TNI AD Kodiklatad melaksanakan turnamen voli dan saat itu Terdakwa sebagai pemain voli, hubungan Terdakwa dengan Saksi sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sudah menikah dengan Saksi-5 secara sah dan seijin komandan satuan di rumah orang tua Saksi di Jl. Raya Trisi Ciokedung Indramayu dan tercatat di KUA Kec. Trisi Indramayu, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Sdri. Clara Shila Andira berumur 17 (tujuh belas) tahun, kedua bernama Sdr. Artarista Bintang Andira berumur 13 (tiga belas tahun) dan ketiga bernama Sdr. Nurahmad Akbar Andira berumur 6 (enam) tahun, sampai saat ini hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 berjalan harmonis dan Saksi-2 selaku suami selalu memberikan kewajibannya menafkahi baik secara lahir maupun batin.
3. Bahwa Saksi di persidangan menerangkan pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan di Denpom III/5 Bandung tanggal 7 Oktober 2020 tanpa ada paksaan, tekanan dan kekerasan dari Penyidik Denpom yaitu:
 - a. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat bulan Maret 2020 sekira Pukul 10.00 WIB saat Saksi-5 sedang berada di Pusdikarmed, Terdakwa mengantar Saksi ke Bandung untuk membeli alat keperluan rumah karena saat itu sedang renovasi rumah, setelah kembali dari belanja saat membereskan belanjaan di rumah Saksi di Perumahan KPAD Jl. Samratulangi No H 67 Kota Cimahi, Terdakwa merayu Saksi dan meminta untuk melakukan persetubuhan kemudian Saksi dan

Hal 19 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi kemudian Saksi mengunci pintu dan menutup gorden jendela selanjutnya Saksi dan Terdakwa bercumbu saling berciuman, Terdakwa membuka celana Saksi dan membuka celananya, setelah memanas Terdakwa naik ke atas badan Saksi dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa menit sampai Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa memakai celana masing-masing dan melanjutkan membereskan rumah.

- b. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 Saksi dan Saksi-2 berangkat ke Papua untuk melaksanakan serah terima jabatan Saksi-2 sebagai Kasiren Korem 172/PWY Kodam XVII/Cendrawasih yang dilaksanakan tanggal 10 Juni 2020, setelah Saksi kembali dari Papua pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2020 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa mengirim pesan WA untuk bertemu, awalnya Saksi tidak mengijinkan karena di rumah ada anak-anak dan pembantu namun Terdakwa sedikit memaksa untuk bertemu dengan mengatakan akan mengirimkan foto dan video Saksi yang hanya memakai celana dalam dan BH kepada Saksi-2 sehingga Saksi mengijinkan.
- c. Bahwa setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua sekira Pukul 22.00 WIB dimana saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, selanjutnya Saksi membukakan pintu belakang dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, setelah sama-sama berada di dalam kamar mandi kemudian mengunci pintu kamar mandi dan Terdakwa langsung memeluk Saksi dan mencumbu Saksi sampai memanas, selanjutnya Saksi membuka celana hanya setengah begitu juga Terdakwa membuka celananya setengah, kemudian Saksi menungging dan Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dari belakang dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa memakai celananya masing-masing dan Saksi menyuruh Terdakwa pulang ke barak.
- d. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat dalam bulan Juli 2020 sekira Pukul 22.00 WIB Saksi dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya dengan cara Saksi membukakan pintu belakang rumah Saksi kemudian menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, setelah Saksi dan Terdakwa berada di dalam kamar mandi serta mengunci pintu kamar mandi, kemudian

Hal 20 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memeluk dan mencumbu Saksi sampai memanas selanjutnya Saksi dan Terdakwa membuka celananya masing-masing hanya setengah dan melakukan persetubuhan dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang kedua, setelah persetubuhan itu masing-masing memakai celananya dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang ke baraknya.

- e. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut tanpa menggunakan alat kontrasepsi dan dilakukan atas dasar suka sama suka, selain itu Saksi dan Terdakwa juga pernah bercumbu di dapur rumah Saksi dengan cara berpelukan sambil berciuman, dan juga di ruang tengah Terdakwa mencium/mengendus rambut/kepala Saksi dan merangkul serta meremas payudara Saksi saat itu dilihat oleh Sdri. Rizky Fitriyani (Saksi-4) asisten rumah tangga Saksi yang merasa jijik kemudian pergi.
 - f. Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa di dapur dan di ruang tamu tersebut terjadi pada bulan Maret 2020 pada saat sedang renovasi rumah sebelum terjadinya persetubuhan.
 - g. Bahwa Saksi juga pernah bersetubuh dengan Saksi-2 (Serma Surya Atmaja) pada bulan Maret 2020 di Hotel BTC sebanyak 2 (dua) kali.
 - h. Bahwa motif atau latar belakang Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan Saksi karena Saksi mengetahui kalau Terdakwa sangat menyayangi Saksi.
7. Bahwa di persidangan Saksi menerangkan walaupun Saksi tidak ada paksaan, tekanan dan kekerasan saat pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung, namun semua keterangan yang diberikan Saksi di tingkat penyidikan sebagaimana angka 6 (enam) tersebut di atas tidak benar dan membantah semuanya bahwa Saksi tidak pernah bersetubuh atau melakukan asusila baik di dapur atau di ruang tamu baik dengan Terdakwa maupun Saksi-2, dengan alasan saat itu Saksi memberi keterangan diluar kesadaran Saksi dan kondisi Saksi sedang tidak stabil karena saat di BAP dua hari pertama sampai dengan subuh (jam setengah lima pagi) dan yang kedua di BAP di rumah Saksi, sehingga Saksi mengiyakan semuanya dalam kondisi tertekan karena Saksi juga mendapatkan tekanan dari orang-orang luar.
8. Bahwa selanjutnya di persidangan Saksi menerangkan sebagai-berikut:
- a. Bahwa awal kedekatan Terdakwa dengan Saksi saat pada bulan November 2020 saat kesatuan

Hal 21 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusdikarmed mengadakan turnamen bola volley dalam rangka HUT Armed, Saksi menonton pertandingan bola volley dan Terdakwa sebagai salah satu pemain, setelah pertandingan selesai Saksi memanggil Terdakwa dan berkata permainan "Volleynya bagus" kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "nanti malam WA saya ya besok main lawan mana", Terdakwa menjawab "Siap ibu", kemudian pada malam harinya Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi memberitahu besok masuk perempat final lawan Yonarmed 13 Sukabumi, kemudian Saksi membalas menanyakan kegiatan Terdakwa yang sedang dilakukan, berawal dari pesan WA tersebut berlanjut Saksi dengan Terdakwa berkomunikasi melalui pesan, telepon maupun video call sehingga hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin dekat.

- b. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi apabila diperintah oleh suami Saksi (Saksi-5) dan Saksi tidak pernah perintahkan Terdakwa secara langsung.
- c. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Serma Surya Atmadja) sudah lama kurang lebih 11 (sebelas) tahun saat gladi upacara Hari Juang Kartika di Kodam III/Slw tahun 2008 saat itu hanya komunikasi biasa dan pada bulan September 2019 antara Saksi dengan Saksi-2 berkomunikasi lagi membicarakan tes Secapa, kemudian pada bulan Juni 2020 Saksi menghubungi Saksi-2 menanyakan bagaimana proses pindah ke Mabes TNI kemudian hubungannya semakin dekat karena Saksi-2 memperhatikan dan mengajak Saksi untuk berobat secara tradisional (Rukiyah), selanjutnya antara Saksi dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa pada tanggal 24 September 2020 sekira Pukul 08.00 WIB Saksi menelpon Saksi-2 bahwa Saksi akan mengadakan sukuran keselamatan dan kesehatan keluarga karena satu bulan terakhir Saksi selalu sakit, kemudian Saksi-2 yang sudah memberitahukan dan mengantar Saksi ke tempat berobat tradisional (Rukyah).
- e. Bahwa pada tanggal 24 September 2020 Pukul 21.00 WIB saat pengajian sudah dimulai, kemudian Saksi-3, Serda (K) Mia (anggota Pusdikowad) dan Serda Antoni (anggota Secapaad) datang bersamaan dengan menggunakan 2 (dua) mobil yaitu yang satu dengan mobil milik Serda (K) Mia Etios Valco warna putih dan satu lagi mobil milik Saksi Honda Brio warna putih yang dibawa oleh Saksi-2 karena pada saat sore itu sebelum pengajian Saksi-2 sempat mengantarkan Saksi berobat ke dokter gigi di daerah Kopo.

Hal 22 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa setelah pengajian selesai, kemudian tamu pulang sekitar Pukul 23.00 WIB, selanjutnya Saksi-2, Serda (K) Mia dan Serda Antoni mengobrol di ruang tamu namun tidak lama kemudian Serda (K) Mia dan Serda Antoni berpamitan pulang mengingat Serda (K) Mia masih tinggal di Mess maka Saksi menyuruh Serda (K) Mia dan Serda Antoni pulang duluan, sedangkan Saksi-2 masih tetap di rumah dengan alasan akan mengazani kamar tidur dan ruang tamu Saksi.
- g. Bahwa setelah Serda (K) Mia dan Serda Antoni pulang, Saksi menutup pintu depan rumah namun tidak dikunci dan Saksi menuju gudang untuk mengambil selimut namun Saksi merasa seperti ada orang dalam gudang dan saat di gudang Saksi sempat mematikan dan menyalakan lampu selama 4 (empat) kali untuk meyakinkan ada orang atau tidak, setelah itu Saksi kembali ke ruang tamu.
- h. Bahwa setelah Saksi kembali, Saksi melihat Saksi-2 berdiri di ujung/sudut kamar sambil azan dan Saksi menunggu di ruang tamu, tak lama kemudian Saksi mendengar Saksi mendengar suara langkah orang karena merasa takut selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar yang saat itu masih ada Saksi-2 yang sedang mengadzani sudut-sudut ruangan.
- i. Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi melihat pegangan pintu kamar ada yang mencoba membuka secara paksa, selanjutnya Saksi-2 berkata kepada Saksi "Udah buka aja pintunya", setelah Saksi membuka pintu Terdakwa sudah berada di depan pintu sambil mengatakan "Bu, saya ingin menyelesaikan permasalahannya", kemudian Terdakwa langsung masuk dan berkata kepada Saksi-2 yang bersembunyi di samping lemari "Ngapain kamu di situ?" dan dijawab Saksi-2 "Kamu lagi apa disini?", selanjutnya Terdakwa sambil mendekati dan langsung memukul Saksi-2 dengan tangan mengepal ke arah muka yang kemudian Saksi-2 membalas memukul sehingga terjadi perkelahian sehingga di kamar tersebut Saksi-2 sudah berdarah.
- j. Bahwa melihat perkelahian tersebut, Saksi menarik Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari kamar dan di ruang tamu Terdakwa masih pukul-pukulan kemudian Saksi berusaha memisahkan namun tidak bisa akhirnya Saksi memegang Terdakwa dan menyuruh Saksi-2 untuk pergi.
- k. Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2020 sekira Pukul 00.00 WIB Saksi-2 datang kembali ke rumah Saksi bersama 5 (lima) orang temannya dimana 4 (empat) orang masuk dari arah depan

Hal 23 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sambil memegang balok dan seorang masuk melalui pintu belakang tapi tidak membawa apa-apa, setelah masuk Saksi-2 bersama keempat temannya langsung memukuli Terdakwa menggunakan balok kayu sampai bersimbah darah dan Saksi merasa tidak tega melihat Terdakwa, kemudian mengajak Saksi-2 membawa Terdakwa ke RS Dustira dengan menggunakan mobil Fortuner warna gold milik Serma Surya Atmadja.

- l. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-2 menaikkan Terdakwa ke dalam mobil diikuti oleh 5 (lima) orang teman Saksi-2, selanjutnya sekira Pukul 01.30 WIB setibanya di pertigaan Pusdikarmed mobil belok ke kanan arah tol bukan ke arah RS Dustira kemudian Saksi menyuruh mobil untuk berhenti di pinggir jalan tol, setelah mobil berhenti Saksi turun dengan maksud untuk membawa Terdakwa ke rumah sakit.
- m. Bahwa setelah berhenti, selanjutnya dari pintu sebelah Terdakwa ditarik oleh Saksi-2 dan dibawa ke depan mobil kemudian dipukuli lagi bersama kelima temannya, sehingga Saksi merasa takut dan panik kemudian berlari ke tengah jalan dan berteriak minta tolong saat itu lewat mobil Toyota Inova warna silver dan berhenti di seberang jalan, namun Saksi ditarik oleh salah satu teman Saksi-2 masuk ke dalam mobil dan mobil langsung putar arah ke rumah Saksi diikuti oleh mobil Toyota Inova yang berhenti di seberang jalan tol, setelah itu Saksi diturunkan di samping rumah sedangkan Saksi-2 dan teman-temannya membawa Terdakwa pergi namun Saksi tidak mengetahui dibawa kemana.
- n. Bahwa menurut Saksi, saat itu Terdakwa tidak mengetahui apabila Saksi-2 adalah seorang TNI berpangkat Serma.
- o. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi-2 di rumah makan konro Jl. Riau Bandung, saat itu Saksi bersama keluarga dan Saksi-2 datang sendiri dengan tujuan makan juga dan saat itu Saksi secara spontan menyapa Saksi-2, saat itu Saksi-2 bertemu dan saling bersalaman, dimana saat sedang makan Saksi-2 mengirim pesan kepada Saksi "Nanti kalau ditanya bilang saja saya mahasiswa" dan dijawab Saksi "Iyah".
- p. Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi-2, Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun.
- q. Bahwa akibat kejadian pukul-pukulan antara Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-2 mengeluarkan darah di bagian kening dan Terdakwa berdarah di hidung.

Hal 24 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa mengikuti acara pengajian yang diadakan di rumah Saksi saat itu karena Saksi tidak pernah mengundang Terdakwa ke acara tersebut dan saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang.
- s. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa bisa marah-marah dan memukul Saksi-2 namun yang Saksi ketahui Terdakwa memiliki rasa suka kepada Saksi.
- t. Bahwa setelah kejadian tanggal 24 September 2020, besoknya tanggal 25 September 2020 Saksi di BAP oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung atas dugaan perkara asusila dan penganiayaan dan saat itu Saksi mengakui perbuatan asusila yang dilakukan Saksi baik dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-2.
- u. Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung atas dugaan perkara asusila dan penganiayaan tersebut dari tanggal 25 September 2020 hingga tanggal 10 Oktober 2020.
- v. Bahwa Saksi telah diperiksa dan disidik (BAP) oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung saat status sebagai Saksi tidak didampingi Penasehat Hukum dan Saksi baru didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Kapten Chk Yuma Andy Permata S.H. pada saat status Saksi menjadi Tersangka dan pada saat diperiksa tersebut Saksi tidak di tekan atau diarahkan oleh Penyidik Denpom III/5.
- w. Bahwa Saksi mengakui isi BAP adalah benar keterangan dari Saksi pada saat pemeriksaan tersebut sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dan setiap lembar BAP Saksi ditandatangani oleh Saksi yang telah dibaca oleh Saksi sebelumnya, namun saat itu tidak fokus sehingga mengiyakan saja dan menandatangani.
- x. Bahwa Saksi pernah mengampai kepada Penyidik untuk merubah hasil BAP tetapi Penyidik menjawab tidak bisa dirubah lagi.

Atas keterangan Saksi-3, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa di dalam kamar Terdakwa tidak melakukan pemukulan dan tidak saling memukul tetapi saling dorong-dorongan.
2. Terdakwa tidak mengatakan "Ngapain kamu disitu".
3. Waktu acara pengajian Terdakwa masuk dari pintu depan.
4. Terdakwa hanya melakukan pemukulan di ruang tamu sekali, diluar sekali dan pada saat mau masuk lagi satu sekali.
5. Persetubuhan ada tetapi dilakukan di dalam kamar selama 3 (tiga) kali.

Hal 25 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas semua sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyatakan semuanya tetap pada keterangannya.

Saksi IV:

Nama lengkap : Rizki Fitriyani
Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 8 Oktober 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : KPAD Jl. Sam Ratulangi
No.H 67 Kota Cimahi

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2020 di rumah Kolonel Arm Andi Martopo, S.E.,S.I.P (Saksi-5) saat Terdakwa menjadi sopir PANGKATSAKSI-3 (Saksi-3) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 dan Saksi-3 sejak Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga pada tanggal 26 Januari 2015 saat Saksi-5 menjabat sebagai Danyon di Medan sampai dengan sekarang Saksi masih bekerja di keluarga Saksi-5, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa sejak pindah ke Bandung Saksi-3 sering sakit-sakitan dan kadang-kadang pingsan tidak sadarkan diri, pada saat Saksi-3 mengalami pingsan dan tidak sadarkan diri Sdri. Clara Shila Andira anak pertama Saksi-3 menolong Terdakwa meminta bantuan karena Terdakwa orang terdekat dengan keluarga Saksi-3 serta Terdakwa sering diminta tolong.
4. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi, atas perintah Saksi-5.
5. Bahwa Saksi di persidangan pernah menerangkan saat memberikan keterangan di tingkat penyidikan di Denpom III/5 Bandung tanggal 6 Oktober 2020 tanpa ada paksaan, tekanan dan kekerasan dari Penyidik Denpom yaitu:
 - a. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat dalam bulan Maret 2020, sekira Pukul 11.15 WIB saat Saksi-5 tidak berada di rumah, Saksi melihat Terdakwa merangkul ke depan dada Saksi-3 dan mencium rambut Saksi-3 di ruang tengah rumah Saksi-3 di Jl. Samratulangi No. H67 Cimahi dengan kondisi ruang terbuka dan pencahayaan terang saat itu reaksi Saksi-3 hanya diam saja, jika ada orang lain yang lewat pasti dapat melihat langsung apa yang diperbuat Terdakwa terhadap Saksi-3, sehingga Saksi

Hal 26 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa jijik melihatnya kemudian Saksi pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-3.

- b. Bahwa pada saat Saksi-3 dengan Terdakwa melakukan perbuatan asusila merangkul ke depan dada mencium/mengendus rambut/kepala Saksi-3 di ruang tamu, keberadaan suami Saksi-3 saat itu sedang di kantor TNI AD Kodiklatad.
6. Bahwa di persidangan Saksi menerangkan walaupun Saksi tidak ada paksaan, tekanan dan kekerasan saat pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung, namun keterangan Saksi yang melihat Terdakwa merangkul ke depan dada Saksi-3 dan mencium rambut Saksi-3 di ruang tengah rumah Saksi-3 dengan kondisi ruang terbuka dan pencahayaan terang sehingga Saksi merasa jijik melihatnya kemudian Saksi pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-3 adalah tidak benar adanya dan yang benar adalah yang diberikan dipersidangan yaitu bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa merangkul atau mencium Saksi-3 di ruang tamu.
7. Bahwa Saksi pernah melihat sikap yang tidak wajar dari Terdakwa terhadap Saksi-3, yaitu Terdakwa sering memperhatikan Saksi-3 dengan tatapan yang aneh seperti tatapan seorang laki-laki yang mengagumi dan menyukai seorang perempuan, dan Saksi melihat tatapan Terdakwa tidak pernah berpaling dari pandangan Saksi-3 meskipun di rumah ada Saksi-2, anak-anak Saksi-3 dan Saksi sendiri.
8. Bahwa pada tanggal 24 September 2020 sekira Pukul 21.00 WIB Saksi-3 mengadakan pengajian syukuran rumah dan jabatan baru Saksi-2, saat itu yang datang ada 35 (tiga puluh lima) orang anak yatim bersama 2 (dua) orang pembimbing dan 2 (dua) orang perempuan dan laki-laki teman Saksi-3 namun Saksi tidak kenal.
9. Bahwa sekira Pukul 22.30 WIB pengajian selesai dan Saksi membereskan rumah selanjutnya sekira Pukul 23.00 WIB Saksi naik ke lantai dua untuk beristirahat, sedangkan Saksi-3 masih mengobrol dengan tamunya, tidak lama kemudian Saksi-3 menanyakan selimut kepada Saksi dan Saksi menjawab dari lantai 2 (dua) selimut ada di gudang, selanjutnya Saksi-3 mengambil selimut ke gudang dan kembali ke dalam kamar, 15 (lima belas) menit kemudian Saksi turun ke lantai 1 (satu) untuk mencuci muka di kamar mandi dan mengambil *handphone* yang di cas di gudang, tetapi setelah Saksi mencuci muka tidak jadi ke gudang dan langsung naik ke lantai atas untuk beristirahat.

Hal 27 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 25 September 2020 sekira Pukul 00.30 WIB Saksi mendengar keributan suara orang memukul di ruang tamu dan Saksi-3 berkata "Sudah... cukup sudah... kasihan anak orang", kemudian Saksi membangunkan Sdri. Clara Shila Andira dan berusaha melihat ke bawah namun tidak terlihat, kemudian Saksi turun ke lantai satu namun di ruang tamu sudah tidak ada Saksi-3 dan temannya.
11. Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke pintu gerbang melihat ada mobil Mitsubishi Pajero di depan rumah dan ada 2 (dua) orang masuk ke dalam mobil tetapi tidak melihat Saksi-3 kemudian mobil Mitsubishi Pajero pergi dan Saksi masuk ke dalam rumah serta mengunci pintu.
12. Bahwa sekira Pukul 01.30 WIB Saksi mendengar suara Saksi-3 berteriak dari belakang mengatakan "Pit..Pit.. bukain pintu belakang", kemudian Saksi membukakan pintu belakang dan Saksi-3 masuk langsung memeluk Sdri. Clara Shila Andira, setelah itu Saksi-3 masuk ke dalam kamar mengambil tas lalu keluar rumah melalui pintu belakang namun tidak lama kemudian Saksi-3 kembali ke rumah saat itu Saksi melihat muka Saksi-3 pucat sehingga berusaha menenangkan dengan memberi air minum kepada Saksi-3.
13. Bahwa setelah tenang Saksi-3 meminta kepada Saksi untuk diambilkan pakaian karena pakaian yang digunakan Saksi-3 berlumuran darah, saat Saksi-3 membuka baju di kamar mandi Saksi melihat Saksi-3 tidak mengenakan celana dalam dan bh setelah selesai mandi Saksi-3 masuk ke dalam kamar dan beristirahat.
14. Bahwa sekira Pukul 06.00 WIB Saksi-3 pergi dengan menggunakan pakaian olahraga, sedangkan Saksi masuk ke dalam gudang untuk merapihkan saat itu Saksi melihat barang di gudang dalam keadaan berantakan serta teralis jendela hilang, sekira Pukul 07.00 WIB Saksi-5 menelpon Sdri. Clara Shila Andira selanjutnya Sdri. Clara Shila Andira mengatakan korban pemukulan di rumah Saksi-5 adalah Terdakwa.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi saat malam pengajian Saksi-3 tidak sedang menstruasi karena Saksi masih melihat Saksi-3 melaksanakan sholat maghrib dan biasanya kalau Saksi-3 menstruasi pada pertengahan bulan serta selalu memberitahu Saksi.
16. Bahwa Saksi telah diperiksa dan disidik (BAP) oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung saat status sebagai Saksi tidak di tekan atau diarahkan oleh Penyidik Denpom III/5.
17. Bahwa Saksi mengakui isi BAP adalah benar keterangan dari Saksi pada saat pemeriksaan tersebut sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dan setiap lembar BAP

Hal 28 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ditandatangani oleh Saksi yang telah dibaca oleh Saksi sebelumnya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-5 (Kolonel Arm Andi Martopo S.E., M.I.P.) telah dipanggil tiga kali berturut-turut secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi-5 tidak hadir dipersidangan karena sudah kembali berdinass ke Korem 172/PWY di Jayapura sehingga Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadapkan Saksi-5 tersebut ke persidangan, kemudian atas persetujuan Oditur Militer dan Penasehat Hukum/Terdakwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi-5 yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi-5 dibawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagai berikut:

Saksi-V:

Nama lengkap : Andi Martopo S.E., M.I.P
Pangkat / NRP : Kolonel Arm / 11980057100376
J a b a t a n : Kasiren Korem 172/PWY
K e s a t u a n : Korem 172/PWY
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 4 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : KPAD Jl. Sam Ratulangi No. H
67 Kota Cimahi

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2017 saat Saksi menjabat sebagai Wadan Pusdikarmed sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 (PANGKAT Wiwin Sri Intan Kustiani) pada pertengahan tahun 2001 di Mess Kowad Ditajenad kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran dan menikah di rumah orang tua Saksi-3 di Raja Singa Cikedung Kab.Indramayu seijin komandan Satuan serta tercatat di KUA Indramayu, dan hubungan pernikahan Saksi dengan Saksi-3 berjalan harmonis hingga saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Sdri. Clara Shila Andira berumur 17 (tujuh belas) tahun, kedua bernama Sdr. Artarista Bintang Andira berumur 14 (empat belas tahun) dan ketiga bernama Sdr. Nurahmad Akbar Andira berumur 6 (enam) tahun

Hal 29 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak awal April 2020 Saksi beberapa kali memerintahkan Terdakwa sebagai sopir untuk mendampingi Saksi dan keluarga baik pada jam dinas maupun di luar dinas karena sopir Saksi-2 yaitu PANGKAT Priyo sedang cuti menikah, pada tanggal 26 Juni 2020 Saksi dilepas dari Pusdik Armed untuk menjabat sebagai Kasiren Korem 172/PWY Jayapura kemudian pada tanggal 13 Juli 2020 melaksanakan serah terima di Korem 172/PWY Jayapura saat itu Saksi-3 ikut, namun seminggu kemudian Saksi-3 kembali ke Bandung karena harus berdinis dan rencananya Saksi-3 akan mengikuti tugas di Jayapura,
4. Bahwa Saksi masih sering minta tolong Terdakwa dengan seijin dari atasan/tertua di ruangan Terdakwa diantaranya pada tanggal 30 Agustus 2020 Saksi minta bantuan untuk mengantar Saksi-3 dan anak-anak Saksi mengambil sepeda yang dibeli oleh Saksi secara *online* di daerah Pusdai, dan pada tanggal 22 September 2020 sekira Pukul 08.30 WIB Saksi minta bantuan Terdakwa untuk mendampingi orang yang sedang memperbaiki mesin air di rumah Saksi.
5. Bahwa pada tanggal 26 September 2020 sekira Pukul 01.30 WIB Saksi dihubungi oleh Sdri. Clara Shila Andira (anak pertama Saksi) melalui *video call* sambil menangis dan berkata "Ayah, rumah berantakan", kemudian Saksi bertanya "Kenapa, bunda ke mana?", Sdri. Clara Shila Andira menjawab "Ga tau kenapa, bunda ga ada tapi pintu belakang terbuka", kemudian Sdri. Clara Shila Andira memberitahu kalau Saksi-3 datang namun masih terlihat syok sehingga Saksi menyuruh Sdri. Clara Shila Andira menemani Saksi-3 tidur sambil dipeluk.
6. Bahwa pada tanggal 27 September 2020 Saksi pulang ke Bandung kemudian Saksi-3 menceritakan pada tanggal 26 September 2020 malam hari saat Pak Ustad yang dikenalkan oleh Saksi-2 (Serma Surya Atmadja) sedang membantu penyembuhan melalui Rukyah dan saat Saksi-2 sedang mengazani ruang tamu dan kamar tidur Saksi atas petunjuk Pak Ustad, kemudian terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-2 bersama beberapa orang rekannya terhadap Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi-3 dengan Saksi-2 di kamar tidur Saksi pada tanggal 27 September 2020, karena saat itu Saksi-3 dalam keadaan menstruasi, Saksi juga tidak mengetahui persetubuhan Saksi-3 dengan Saksi-3 di Hotel Gradia pada bulan Maret 2020 karena saat itu Saksi juga berada di Hotel Grandia, sedangkan saat di Hotel BTC Saksi tidak mengetahui.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan kecil kemungkinan Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan persetubuhan di rumah Saksi karena di rumah Saksi ada anak-anak Saksi

Hal 30 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembantu serta Ibu Mertua Saksi sering datang berkunjung dan menginap di rumah Saksi tersebut.

9. Bahwa Saksi sebagai suami memaafkan semua perbuatan khilaf Saksi-3 seandainya benar telah terjadi persetubuhan antara Saksi-3 dengan Terdakwa maupun Saksi-3 dengan Saksi-2, kemudian pada bulan Oktober 2020 Saksi membuat surat pernyataan tidak akan menuntut Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-2 baik secara hukum maupun lainnya yang ditandatangani di atas materai 6000.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

- : Bahwa dipersidangan Terdakwa, Saksi-3 (PANGKAT Wiwin Sri Intan Kustiani) dan Saksi-4 (Sdri. Rizki Fitriyani) tidak membenarkan sebagian keterangannya yang diberikan di tingkat penyidikan (BAP POM), oleh karenanya atas persetujuan Penasehat Hukum dengan seijin Majelis Hakim maka mendasari Pasal 154 Ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer menghadapkan 2 (dua) orang Saksi Verbalisan dari Denpom III/5 Bandung yang memeriksa di tingkat penyidikan terhadap Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 yaitu:

Saksi-VI:

Nama lengkap : Fitriana
Pangkat / NRP : Serma (K) / 21050313770686
J a b a t a n : Ba Idik
K e s a t u a n : Denpom III/5 Bandung
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 6 Juni 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Suparmin No. 34 Kel. Padjadjaran
Kec. Cicendo, Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan BAP terhadap Terdakwa tanggal 9 Oktober 2020 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai penyidik berdasarkan Skep Panglima TNI Nomor Skep/1351/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 dan melaksanakan penyidikan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Dandepom III/5 Nomor Sprin/491/IX/2020 tanggal 28 September 2020.
3. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Saksi dalam perkara asusila yang diduga dilakukan Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2020.
4. Saksi juga pernah melakukan pemeriksaan kepada Saksi-3 pada tanggal 25 September 2020 untuk perkara Pasal 170 KUHP yang diduga dilakukan oleh Serma

Hal 31 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Hermawan Atmadja (Saksi-2) sekira sore hari hingga keesokan harinya Pukul 02.00 WIB, kemudian yang kedua diperiksa di rumah Saksi-3 sekira Pukul 21.00 WIB sampai dengan diatas jam 24.00 WIB.

5. Bahwa selanjutnya untuk perkara asusila dengan Terdakwa yaitu PANGKAT TERDAKWA atas dugaan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan kepada Saksi-3 pada tanggal 7 Oktober 2020 sekira Pukul 15.00 – 17.00 WIB dan tidak ada orang lain masuk yang masuk ke ruang pemeriksaan.
6. Bahwa pemeriksaan perkara asusila terhadap Saksi-3, diketahui oleh Saksi atau pengembangan dari hasil BAP Saksi-2 tanggal 25 September 2020.
7. Bahwa Saksi juga pernah melakukan pemeriksaan kepada Saksi-4 (Sdri. Rizki Fitriyani) pada tanggal 6 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB untuk perkara Terdakwa (PANGKAT TERDAKWA) atas dugaan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3.
8. Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi-4 tanggal 6 Oktober tersebut, Saksi-4 menerangkan bahwa Saksi-4 melihat Terdakwa merangkul ke depan dada mencium/mengendus rambut/kepala Saksi-3, Saksi-4 mengatakan "Jijik kali melihatnya" dan sempat mengatakan "Bu, saya takut kalau dipecat gimana Bu" kemudian Saksi-7 menasehati Saksi-4 "Ga apa-apa gak usah takut kalau kamu berbohong berdosa", Saksi-4 menjawab "Saya takut dipecat dari kerja".
9. Bahwa Saksi sudah memeriksa baik Terdakwa maupun Saksi-3 dan Saksi-4 sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku, serta diperiksa tidak dibawah tekanan ataupun diarahkan.
10. Bahwa kemudian saat awal pemeriksaan baik kepada Terdakwa maupun kepada Saksi-3 dan Saksi-4, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa mengenai hak-hak Terdakwa diantaranya keadaan kesehatan Terdakwa dan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum yang disampaikan kepada Terdakwa, kemudian menanyakan materi perbuatannya, setelah selesai diperiksa kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 membaca dan menandatangani.
11. Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi-3 pada tanggal 7 Oktober 2020 untuk perkara Terdakwa (PANGKAT TERDAKWA) atas dugaan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-3 meminta didampingi oleh Penasehat Hukum sehingga saat itu Saksi-3 didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Kapten Chk Yuma Andi Permata, S.H. dan setelah selesai Saksi-3 diperiksa, Saksi menyerahkan hasilnya kepada Saksi-3 dan mengingatkan apabila ada yang salah agar

Hal 32 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikoreksi, kemudian baik Saksi-3 maupun Penasehat Hukumnya membaca hasil BAP selanjutnya Saksi-3 mengatakan sudah sesuai sehingga Saksi-3 memberikan paraf di tiap halaman dan menandatangani BAP tersebut..

12. Bahwa Saksi-3 tidak pernah menyampaikan kepada Saksi untuk merubah hasil Berita Acara Pemeriksaan Saksi-3 sebagai Saksi dalam perkara ini.
13. Bahwa oleh karena itu, saat pemeriksaan perkara asusila kepada Saksi-3 pada tanggal 7 Oktober 2020, Saksi-3 memberikan keterangannya dengan sadar, dan stabil.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VII:

Nama lengkap : Anisya Widyasari
Pangkat / NRP : Serka (K) / 21080867090888
J a b a t a n : Ba Idik
K e s a t u a n : Denpom III/5 Bandung
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 21 Agustus 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Gempol Sari Indah Jl.
Tulik 4 No. 13 Kel. Gempol Sari Kec.
Bandung Kulon

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan BAP terhadap Terdakwa tanggal 9 Oktober 2020 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai penyidik berdasarkan Skep Panglima TNI Nomor Skep/1351/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 dan melaksanakan penyidikan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Dandepom III/5 Nomor Sprin/491/IX/2020 tanggal 28 September 2020.
3. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Saksi dalam perkara asusila yang diduga dilakukan Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2020.
4. Bahwa Saksi juga pernah melakukan pemeriksaan kepada Saksi-3 (Pelda SAKSI-3) pada tanggal 25 September 2020 untuk perkara Pasal 170 KUHP yang diduga dilakukan oleh Serma Surya Hermawan Atmadja (Saksi-2) sekira sore hari hingga keesokan harinya Pukul 02.00 WIB, kemudian yang kedua diperiksa di rumah Saksi-3 sekira Pukul 21.00 WIB sampai dengan diatas jam 24.00 WIB.

Hal 33 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya untuk perkara asusila dengan Terdakwa yaitu PANGKAT TERDAKWA atas dugaan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan kepada Saksi-3 pada tanggal 7 Oktober 2020 sekira Pukul 15.00 – 17.00 WIB.
6. Bahwa Saksi juga pernah melakukan pemeriksaan kepada Saksi-4 (Sdri. Rizki Fitriyani) pada tanggal 6 Oktober 2020 untuk perkara Terdakwa (PANGKAT TERDAKWA) atas dugaan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3 sekira Pukul 13.00 WIB.
7. Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi-4 tanggal 6 Oktober tersebut, Saksi-4 menerangkan secara jelas dan saat itu Saksi-4 sempat mengatakan bahwa saat melihat Terdakwa merangkul ke depan dada mencium/mengendus rambut/kepala Saksi-3, Saksi-4 mengatakan "Jijik kali melihatnya" dan sempat mengatakan "Bu, saya takut kalau dipecat gimana Bu".
8. Bahwa Saksi sudah memeriksa baik Terdakwa maupun Saksi-3 dan Saksi-4 sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada, serta diperiksa tidak dibawah tekanan ataupun diarahkan.
9. Bahwa kemudian saat awal pemeriksaan baik kepada Terdakwa maupun kepada Saksi-3 dan Saksi-4, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa mengenai hak-hak Terdakwa diantaranya keadaan kesehatan Terdakwa dan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum yang disampaikan kepada Terdakwa, kemudian menanyakan materi perbuatannya, setelah selesai diperiksa kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 membaca dan menandatangani.
10. Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi-3 pada tanggal 7 Oktober 2020 untuk perkara Terdakwa (PANGKAT TERDAKWA) atas dugaan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-3 meminta didampingi oleh Penasehat Hukum sehingga saat itu Saksi-3 didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Kapten Chk Yuma Andi Permata, S.H. dan setelah selesai Saksi-3 diperiksa, Saksi-3 maupun Penasehat Hukumnya membaca hasil BAP yang kemudian diparaf dan ditandatangani oleh Saksi-3.
11. Bahwa Saksi-6 maupun Saksi tidak bisa mengarang cerita apabila tidak ada keterangan Saksi dan penyidik tidak punya kepentingan apabila mengarang-ngarang cerita.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 34 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi Verbalisan (Saksi-6 dan Saksi-7) tersebut, kemudian Majelis Hakim melakukan konfrontir dengan Saksi-3 (PANGKATSAKSI-3) dan Saksi-4 (Sdri. Rizki Fitriyani), selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 menerangkan sebagai-berikut:

1. Bahwa Saksi-3 menerangkan hanya lupa dan saat diperiksa Saksi memang tidak ditekan oleh penyidik POM, namun saat itu ada orang masuk yang memarahi Saksi dan Saksi pernah meminta mengubah hasil BAP nya kepada Penyidik.
2. Bahwa Saksi-4 hanya terdiam (tidak menjawab) saat dikonfrontir sangkalan Saksi yang melihat Terdakwa merangkul ke depan dada Saksi-3 dan mencium rambut Saksi-3 di ruang tengah rumah Saksi-3 di Jl. Samratulangi No. H67 Cimahi.

Menimbang : Bahwa atas hasil konfrontir Saksi-3 (Pelda SAKSI-3) dan Saksi-4 (Sdri. Rizki Fitriyani) dengan Saksi Verbalisan (Saksi-6 dan Saksi-7) tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya bersamaan dengan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang menerangkan di persidangan bahwa sebagian keterangan yang diberikan Saksi-3 dan Saksi-4 di tingkat penyidikan Denpom III-5/Bandung tidak semuanya benar, sebagai-berikut:

1. Terhadap keterangan Saksi-4
 - a. Setelah dikonfrontir dengan Saksi Verbalisan dari Penyidik Denpom III-5/Bandung yaitu Saksi-6 (Serma (K) Fitriana) dan Saksi-7 (Serka (K) Anisya Widyasari) yang memeriksa Saksi-3 diterangkan bahwa saat pemeriksaan terhadap Saksi-3 sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, Saksi-3 diperiksa tidak di bawah tekanan, disiksa ataupun diarahkan.
 - b. Bahwa Saksi Verbalisan (Saksi-4 dan Saksi-6) menerangkan di persidangan saat pemeriksaan Saksi-3 tidak ada orang lain masuk ke ruang pemeriksaan, apalagi pemeriksaan tersebut dilakukan dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.
 - c. Bahwa Saksi-Saksi Verbalisan membantah bahwa Saksi-3 tidak pernah meminta untuk merubah BAP nya.
 - d. Bahwa sejak awal pemeriksaan, para Saksi Verbalisan tersebut menyampaikan kepada Saksi-3 mengenai hak-haknya diantaranya kesehatan Saksi-3 dan haknya didampingi Penasehat Hukum, kemudian Saksi-3 meminta didampingi oleh Penasehat Hukum sehingga saat itu Saksi-3 didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Kapten Chk Yuma Andi Permata, S.H. dan setelah selesai Saksi-3 diperiksa, baik

Hal 35 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 maupun Penasehat Hukumnya membaca hasil BAP yang kemudian diparaf dan ditandatangani oleh Saksi-3.

- e. Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi-3 untuk perkara asusila Terdakwa dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2020 sekira Pukul 15.00 – 17.00 WIB sebagai pengembangan dari hasil BAP Saksi-2 (Serma Surya Hermawan Atmadja) tanggal 25 September 2020, sehingga alasan Saksi-3 memberi keterangan diluar kesadaran Saksi-3 dan kondisi Saksi-3 sedang tidak stabil karena saat di BAP dua hari pertama sampai dengan subuh (jam setengah lima pagi) dan yang kedua di BAP di rumah Saksi-3 menjadi tidak relevan argumennya dengan waktu pemeriksaan Saksi-3 tersebut.
- f. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka pemeriksaan perkara asusila kepada Saksi-3 pada tanggal 7 Oktober 2020, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Saksi-3 memberikan keterangannya dengan sadar dan stabil.
- g. Bahwa dengan demikian keterangan Saksi-3 yang menyatakan semua keterangan yang diberikan Saksi-3 di tingkat penyidikan (BAP POM) tidak benar apabila Saksi-3 pernah bersetubuh dengan Terdakwa di rumah Saksi-3 atau melakukan asusila baik di dapur atau di ruang tengah dengan Terdakwa dengan alasan saat itu Saksi-3 memberi keterangan diluar kesadaran Saksi-3 dan kondisi Saksi-3 sedang tidak stabil atau dalam kondisi tertekan atau mendapatkan tekanan dari orang-orang luar, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-3 tersebut hanya membenaran Saksi-3 untuk merubah hasil BAP nya di persidangan dan mengaburkan fakta yang sebenarnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan keterangan Saksi-3 yang sebenarnya adalah keterangan Saksi-3 yang diberikan dalam BAP POM sehingga atas pencabutan keterangan Saksi-3 di tingkat penyidikan haruslah dikesampingkan.

2. Terhadap keterangan Saksi-4

- a. Setelah dikonfrontir dengan Saksi Verbalisan dari Penyidik Denpom III-5/Bandung yaitu Saksi-6 (Serma (K) Fitriana) dan Saksi-7 (Serka (K) Anisya Widyasari) yang memeriksa Saksi-4 diterangkan bahwa saat pemeriksaan terhadap Saksi-4 sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, Saksi-4 diperiksa tidak di bawah tekanan, disiksa ataupun diarahkan.
- b. Bahwa sejak awal pemeriksaan, para Saksi Verbalisan tersebut menyampaikan kepada Saksi-4 mengenai hak-haknya diantaranya kesehatan Saksi-4 dan haknya didampingi Penasehat Hukum, kemudian

Hal 36 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa Saksi-4 membaca dan menandatangani.

- c. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa dalam BAP POM pada tingkat penyidikan telah ada kesesuaian yang menerangkan sekira bulan Maret 2020 di ruang tengah rumah Saksi-3 di Jl. Samratulangi No. H67 Cimahi, Terdakwa mencium/mengendus rambut/kepala Saksi-3 dan merangkul serta meremas payudara Saksi-3 dimana saat itu dilihat oleh Saksi-4 asisten rumah tangga Saksi-3 yang merasa jijik kemudian pergi, sehingga kesesuaian tersebut memberikan petunjuk adanya perbuatan asusila tersebut.
- d. Bahwa Saksi-7 dipersidangan menyampaikan bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Saksi-4 tanggal 6 Oktober 2020 oleh dirinya, Saksi-4 menerangkan secara jelas dan saat itu Saksi-4 sempat mengatakan bahwa saat melihat Terdakwa merangkul ke depan dada mencium/mengendus rambut/kepala Saksi-3, Saksi-4 mengatakan "Jijik kali melihatnya" dan sempat mengatakan "Bu, saya takut kalau dipecat gimana Bu", karena Saksi-4 merupakan Asisten Rumah Tangga Saksi-3.
- e. Bahwa Saksi-4 saat dikonfrontir hanya terdiam tidak menjawab menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa keterangan Saksi-4 yang diberikan di tingkat Penyidikan adalah keterangan yang sebenarnya.
- f. Bahwa Saksi-4 menerangkan dipersidangan bahwa Saksi-4 pernah melihat sikap yang tidak wajar dari Terdakwa terhadap Saksi-3, yaitu Terdakwa sering memperhatikan Saksi-3 dengan tatapan yang aneh seperti tatapan seorang laki-laki yang mengagumi dan menyukai seorang perempuan dan Saksi-4 melihat tatapan Terdakwa tidak pernah berpaling dari pandangan Saksi-3 meskipun di rumah ada Saksi-2, anak-anak Saksi-3 dan Saksi sendiri, dengan demikian fakta ini memberikan petunjuk dan menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa yang disampaikan oleh Saksi-4 adalah keterangan yang diberikan di BAP POM saat tingkat penyidikan
- g. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-4 di persidangan hanya untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya dan usaha untuk membela Saksi-3 karena Saksi-3 juga dalam kaitannya dengan perkara ini telah dijadikan sebagai Terdakwa atas dugaan perkara asusila yang dilakukan Saksi-3 dengan Terdakwa, disamping itu Saksi-4 masih bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga sehingga Majelis Hakim telah berkesimpulan keterangan Saksi-4 yang sebenarnya adalah keterangan Saksi-4 yang diberikan dalam BAP POM sehingga atas

Hal 37 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan keterangan Saksi-4 waktu di tingkat penyidikan di persidangan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjurta Armed di Pusdikarmed Cimahi setelah selesai ditugaskan di Pusdikarmed, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat TNI AD dengan pangkat Praka NRP NRP.
2. Bahwa pada pertengahan tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (PANGKATSAKSI-3) pada saat suami Saksi-3 Kolonel Arm Andi Martopo, S.E., M.I.P (Saksi-5) menjabat sebagai Wadan Pusdikarmed, kemudian setelah itu Terdakwa diperintah untuk menjadi pengemudi Saksi-5, namun dalam pelaksanaannya terkadang Terdakwa melayani Saksi-5 (Letkol Arm Andi Martopo) sekaligus Saksi-3 (PANGKATWiwin).
3. Bahwa awal mula kedekatan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 yaitu pada bulan November 2019 saat Pusdikarmed mengadakan turnamen bola voli dalam rangka HUT Armed, ketika Terdakwa sebagai anggota tim bola voli selesai bermain kemudian Saksi-3 memanggil dan mengatakan permainan voli Terdakwa bagus selanjutnya Saksi-3 berkata "Nanti malam WA saya ya besok main lawan mana" dan Terdakwa menjawab "Siap Ibu".
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari tahu nomor HP Saksi-3 melalui Prada Dino ajudan rumah Saksi-2 dan malam harinya Terdakwa melalui HP Vivo miliknya mengirim pesan melalui WA menyampaikan besok masuk perempat final melawan Yonarmed 13 Sukabumi dan Saksi-3 membalas dengan menanyakan kegiatan Terdakwa sedang apa, setelah itu komunikasi berlanjut melalui pesan WA, telepon biasa maupun video call bahkan hampir setiap hari Terdakwa selalu berkomunikasi sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 seperti orang berpacaran.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah jalan atau pergi berduaan dengan Saksi-3, namun sebatas menjalankan tugas sebagai pengemudi pernah mengantar Saksi-3 berbelanja bersama pembantu dan anak-anaknya, mengantar anak-anak Saksi-3 ke Pusdikkowad apabila Saksi-3 sedang melaksanakan piket, itupun tidak setiap hari.
6. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali pada bulan Maret 2020 sekira Pukul 10.00 WIB di Jl. Sam Ratulangi No. H 67 Rt. 03 Rw. 13 Kel. Baros Kec. Cimahi

Hal 38 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kota Cimahi, saat Terdakwa mengantar Saksi-3 dan anak-anaknya ke Bandung untuk berbelanja keperluan rumah tangga dan renovasi rumah, setelah pulang ke rumah Saksi-3 di Jl. Sam Ratulangi tersebut saat Terdakwa memarkir mobil Saksi-3 memanggil kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-3 mendatangi Saksi-3 yang sedang berkumpul bersama anak-anak dan pembantu di ruang tengah untuk membantu membereskan belanjaan dan membereskan rumah, setelah itu anak-anak dan pembantu naik ke lantai atas sedangkan Saksi-3 masuk ke dalam kamar.

7. Bahwa tidak berapa lama Saksi-3 memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar Saksi-3 dan melihat kamar berantakan sehingga Terdakwa berpikir akan diperintah untuk membereskan kamar tersebut, setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian Saksi-3 menutup pintu dan mengunci pintu setelah itu mendorong Terdakwa sampai terduduk di kasur, kemudian Saksi-3 mencium bibir dan memeluk Terdakwa selanjutnya merebahkan badan Terdakwa sambil mencumbu Terdakwa.
8. Bahwa setelah itu, Saksi-3 melepas bajunya dan membantu Terdakwa melepas baju yang dipakai, selanjutnya Terdakwa mencium, menghisap dan meremas payudara Saksi-3 sampai terangsang kemudian Terdakwa membuka celana Saksi-3 dan Saksi-3 membuka celana Terdakwa hingga telanjang bulat, kemudian Saksi-3 naik ke atas badan Terdakwa dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vaginanya dan menggoyangkan pantatnya naik turun, maju mundur dan memutar-mutar.
9. Bahwa setelah sekira 5 (lima) menit Saksi-3 merasa klimaks kemudian berganti posisi Terdakwa berada di atas badan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-3 dan menggerakkan pantat maju mundur sampai Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-3, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-3 memakai pakaian masing-masing kemudian keluar dari kamar dan kembali ke ruang tengah setelah itu Terdakwa berpamitan pulang ke barak.
10. Bahwa masih dalam bulan Maret 2020 sekira Pukul 10.00 WIB saat Terdakwa selesai memarkirkan mobil, Saksi-3 memanggil Terdakwa "Om, Om masuk", Terdakwa menjawab "Iya Bu saya masuk", setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah diajak ke dapur saat itu Terdakwa diperintah menggoreng udang selanjutnya Saksi-3 menarik tangan Terdakwa dan mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa membalas mencium bibir Saksi-3, namun tiba-tiba Sdr. Akbar anak ketiga Saksi-3 datang dan berkata "Ih Bunda ciuman sama Om Slamet", sehingga Terdakwa dan Saksi-3 kaget dan berhenti berciuman.

Hal 39 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 yang kedua kali pada awal bulan Juli 2020 Pukul 22.00 WIB, awalnya Saksi-3 memerintah Terdakwa untuk membelikan buah, setelah Terdakwa membeli buah kemudian minta petunjuk untuk mengantarkannya dan Saksi-3 memberi petunjuk agar mengantarkan buahnya nanti malam serta tunggu kabar dari Saksi-3 kemudian setelah mendapat kabar dari Saksi-3 Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah Saksi-3 melalui pintu belakang yang dibukakan oleh Saksi-3.
12. Bahwa selanjutnya Saksi-3 mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-3 tidur di atas kasur sambil berciuman bibir dan bergantian menciumi leher, selanjutnya Terdakwa mencium dan meremas payudara Saksi-3 setelah sama-sama terangsang kemudian membuka pakaiannya masing-masing sampai telanjang bulat kemudian Terdakwa dengan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 seperti persetubuhan yang pertama hingga masing-masing mencapai klimaks dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-3.
13. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 tidur dengan posisi saling berpelukan, beberapa jam kemudian Saksi-3 membangunkan Terdakwa dengan cara mencumbu Terdakwa hingga terangsang dan kembali melakukan persetubuhan setelah itu Terdakwa pulang diantar oleh Saksi-3 sampai pintu belakang.
14. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan yang ketiga kali pada akhir Juli 2020 sekira Pukul 22.00 WIB yaitu pada saat Terdakwa mengantar buah-buahan yang dipesan oleh Saksi-3, setelah mendapat petunjuk melalui pesan *whatsapp* Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 melalui pintu belakang dan dibukakan oleh Saksi-3, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung tiduran di kasur.
15. Bahwa selanjutnya Saksi-3 membuka celana Terdakwa dan kemudian mengulum penis Terdakwa sambil meremas-remas penis Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3 berciuman sambil membuka baju, setelah masing-masing terbuka telanjang dan bulat selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 bercumbu kembali dan Terdakwa mencium, menghisap serta meremas payudara Saksi-3 kemudian setelah memanas Saksi-3 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa hingga klimaks seperti persetubuhan yang pertama dan kedua.
16. Bahwa setelah itu dalam keadaan telanjang namun tertutup selimut Terdakwa bersama Saksi-3 tidur dengan posisi Saksi-3 memeluk Terdakwa dan sekira Pukul 03.00 WIB Saksi-3 membangunkan Terdakwa agar pulang namun saat itu Terdakwa langsung mencumbu Saksi-3 dan menciumi, menghisap dan meremas payudara Saksi-

Hal 40 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 hingga melakukan persetubuhan dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-3 dibawah hingga mencapai klimaks, setelah itu Terdakwa pulang lewat pintu belakang.

17. Bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa membantah keterangannya yang diberikan di BAP Denpom III-5/Bandung tanggal 9 Oktober 2020 meskipun dilakukan tanpa tekanan atau paksaan dari Penyidik POM yang pada pokoknya sebagai-berikut:

- a. Bahwa selain melakukan hubungan persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-3, Terdakwa pernah mencium rambut/kepala Saksi-3 di ruang tengah rumah Saksi-3 yang beralamat di Perumahan KPAD Jl. Samratulangi No. H67 Cimahi.
- b. Bahwa pada saat melakukan perbuatan asusila mencium rambut/kepala Saksi-3 tersebut ada orang lain yang melihat yaitu Saksi-4 (Sdri. Rizki Fitriani) asisten rumah tangga.

18. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira Pukul 19.50 WIB Terdakwa berangkat dari Barak Remaja Pusdikarmed menuju ke rumah PANGKATWiwin Sri Intan Kustiani,SE. (Saksi-3) yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi No. H 67 Rt. 03 Rw. 13 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi tepatnya di belakang Pusdikarmed Kodiklatad dengan berjalan kaki.

19. Bahwa 5 (lima) menit kemudian tiba rumah Saksi-3 dan masuk ke dalam rumah untuk mengikuti acara pengajian, tetapi sebelum acara pengajian selesai Terdakwa masuk ke dalam gudang yang letaknya dekat dengan tangga menuju ke lantai atas rumah, sekira Pukul 22.00 WIB acara pengajian selesai, saat itu Terdakwa mendengar Saksi-3 masih berbincang dengan teman-temannya yang tidak di kenal kurang lebih ada 2 (dua) orang di ruang tamu, sekitar Pukul 23.00 WIB mendengar ada suara kendaraan roda empat yang menyala, setelah itu keluar dan melihat teman dari Saksi-3 sudah tidak ada.

20. Bahwa selanjutnya Saksi-3 masuk ke dalam kamar mandi belakang rumah dekat dapur, mematikan lampu gudang (saat itu Terdakwa masih berada di dalam gudang), setelah itu Saksi-3 pergi ke belakang rumah dan kembali lagi ke arah gudang namun tidak masuk ke dalam gudang, Terdakwa mendengar ada suara orang yang naik tangga rumah.

21. Bahwa sekira Pukul 23.15 WIB Terdakwa keluar dari gudang kemudian pergi ke lantai atas karena di atas tidak ada orang, Terdakwa kembali ke bawah dan masuk ke gudang, setelah itu menuju ke arah kamar Saksi-3 dan melihat ke dalam kamar dengan cara kedua tangan Terdakwa memegang lubang ventilasi, sehingga dapat melihat ke dalam kamar.

Hal 41 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa saat itu lampu kamarnya tidak dinyalakan sehingga suasana gelap namun masih ada cahaya dari lampu teras rumah dan cahaya TV dari kamar, namun samar-samar Terdakwa melihat di dalam kamar ada kaki orang sebanyak 3 (tiga) kaki di atas tempat tidur karena yang satu kakinya tertutup selimut dan Terdakwa meyakini bahwa 2 (dua) kaki tersebut adalah kaki Saksi-3 dan 1 (satu) kaki adalah kaki laki-laki, setelah melihat hal tersebut Terdakwa mencoba masuk ke dalam kamar dengan membuka pintu kamar, namun saat itu pintunya terkunci.
23. Bahwa selanjutnya Terdakwa tetap mencoba membuka dengan menggerak-gerakan gagang pintu kamar dan dari dalam kamar Saksi-3 berkata "Siapa?", Terdakwa tidak menjawab, kemudian dari dalam kamar ada yang membuka sedikit pintu kamar, saat itu Terdakwa langsung mendorong pintu kamar dan ternyata yang membuka pintu adalah Saksi-3, Terdakwa melihat Saksi-2 berada di sebelah kiri pintu merapat di dinding.
24. Bahwa saat itu Terdakwa melihat ada HP tergeletak di lantai dan akan mengambil HP tersebut dari arah belakang leher Terdakwa dicekik oleh Saksi-2 (Serma Surya Atmadja) dengan menggunakan tangan kanannya (posisi siku lengan kanan Saksi-3 berada di leher Terdakwa) sehingga HP tersebut terlepas dari tangan Terdakwa.
25. Bahwa selanjutnya HP tersebut diambil oleh Saksi-3 dan Terdakwa berusaha membuka cekikan Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil membalikkan badan dan terjadi perkelahian sambil dileraikan oleh Saksi-3.
26. Bahwa kemudian Saksi-2 lari ke arah ruang tamu Terdakwa tetap memegang tangan saksi-2, setelah berada di ruang tamu Saksi-3 berusaha meleraikan sambil berkata "Sudah, sudah" hingga tangan kanan Saksi-2 terlepas dan hendak keluar melalui pintu depan rumah, Terdakwa menarik kaos yang dikenakan oleh Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri, tetapi Saksi-2 masih berusaha untuk lari sehingga bahu sebelah kiri Terdakwa terasa lepas dan nyeri karena sebelumnya Terdakwa pernah lepas di bagian bahu kiri.
27. Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian kening Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi-2 lari keluar rumah dan memanjat pagar rumah namun Terdakwa menarik kaos Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan dan membawa Saksi-2 masuk kembali ke ruang tamu, Saksi-2 mencoba memukul Terdakwa, namun pukulannya malah mengenai punggung Saksi-3 yang berada di tengah antara Terdakwa dengan Saksi-2.

Hal 42 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian rahang bawah sebelah kanan Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, Saksi-2 berusaha lari lagi dan Terdakwa kembali memegang kerah baju kaos Saksi-2 saat itu Saksi-3 berkata "Udah, udah selesaikan aja baik-baik".
29. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk duduk di sofa, namun karena Saksi-2 tidak mau duduk, Terdakwa kembali memukul ke bagian dada atas kanan Saksi-2 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa lari keluar rumah melalui pintu depan rumah, namun karena Saksi-3 menahan Terdakwa dengan cara menarik baju dan mendorong Terdakwa ke arah sofa sehingga Terdakwa tidak bisa mengejar Saksi-2 kemudian Saksi-2 pergi meninggalkan rumah.
30. Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di sofa sambil memegang bahu Saksi-3 bertanya "Kenapa kamu" Terdakwa jawab "Bahu saya lepas Bu" Saksi-3 berkata "Ya udah dibawa ke Citapen aja malam ini" dan Terdakwa jawab "Saya ga mau bu, saya mau balik ke barak, saya mau pulang", namun Saksi-3 tetap menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Citapen kemudian Saksi-3 masuk ke dalam kamarnya, selanjutnya menyalakan lampu kamar dan mengambil tas selempang milik Saksi-3 dan kunci mobil, Terdakwa juga ikut masuk kedalam kamar dan melihat ada tas selempang warna hitam milik Saksi-2 tergeletak di lantai kemudian Terdakwa ambil namun diminta oleh Saksi-3.
31. Bahwa selanjutnya Saksi-3 memapah Terdakwa keluar dari kamar dengan tujuan untuk mengantarkan ke Citapen, karena Terdakwa tidak mau dan duduk di sofa, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mendengar ada suara orang yang mencoba membuka pagar, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Saksi-3 untuk bersembunyi di dalam kamar dengan berkata "masuk dulu, masuk dulu" sambil Saksi-3 menunjuk ke arah kamarnya, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengunci slot pintu kamar.
32. Bahwa Terdakwa mendengar ada orang yang mencoba membuka pintu kamar Saksi-3, selanjutnya karena pintu kamar terkunci kemudian pintu kamar didobrak dari luar hingga pintu kamarnya terbuka dan Terdakwa melihat 4 (empat) orang yang Terdakwa tidak kenal masuk ke dalam kamar, disusul Saksi-2 masuk ke dalam kamar selanjutnya melakukan pemukulan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dengan mengendarai mobil miliknya dengan teman-temannya membawa Terdakwa ke tol dan dipukuli kemudian dibawa ke arah Padalarang sesampainya di depan Pusdikter Kodiklatad Terdakwa ditolong oleh polisi yang menghentikan kendaraan Saksi-2, selanjutnya diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk dilakukan pemeriksaan.

Hal 43 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-2 mengalami luka memar dan mengeluarkan sedikit darah dari jidat atau keningnya.
34. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui apabila Saksi-2 adalah tentara, selanjutnya Terdakwa mengetahui Saksi-2 tentara setelah kejadian dari Wadanpusdikarmed.
35. Bahwa alasan Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 tanggal 24 September 2020 yaitu Terdakwa ingin menjelaskan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 (minta maaf) karena sejak 2 (dua) bulan lalu Saksi-3 memutuskan Terdakwa secara sepihak karena cemburu melihat chattingan WA Terdakwa dengan teman sekolah Terdakwa di kampung, sejak saat itu Saksi-3 tidak pernah membalas WA Terdakwa atau mengangkat telepon Terdakwa, sehingga Terdakwa datang pada malam pengajian tersebut ke rumah Saksi-3 tanpa diundang oleh Saksi-3.
36. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2, karena saat itu Terdakwa melihat Saksi-2 sedang berduaan bersama Saksi-3 di dalam kamar rumah Saksi-3, sehingga muncul rasa emosi dan cemburu kepada Saksi-3 disebabkan antara Terdakwa dan Saksi-3 saling menyukai.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 185 Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.
2. Sedangkan dalam Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa: Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (3) nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, selain itu Terdakwa memiliki hak ingkar dan Terdakwa juga dalam memberikan keterangannya tidak disumpah.

Menimbang : Bahwa sehubungan adanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Serma Ricky Mustari), Saksi-2 (Surya Hermawan Atmadja), dan Saksi-3 (PANGKATSAKSI-3) yang

Hal 44 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Terdakwa adalah keterangan yang tidak disumpah namun keterangan tersebut dapat diterima apabila didukung oleh alat bukti lainnya.
2. Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-1 (Sdr. Ricky Mustari) yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak melakukan ciuman di dapur, ternyata pada saat pemeriksaan Terdakwa di persidangan diakui oleh Terdakwa bahwa bulan Maret 2020 sekira Pukul 10.00 WIB saat Terdakwa selesai memarkirkan mobil, Saksi-3 memanggil Terdakwa "Om, Om masuk", Terdakwa menjawab "Iya Bu saya masuk", setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah diajak ke dapur selanjutnya Saksi-3 menarik tangan Terdakwa dan mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa membalas mencium bibir Saksi-3, namun tiba-tiba Sdr. Akbar anak ketiga Saksi-3 datang dan berkata "Ih Bunda ciuman sama Om Slamet", sehingga Terdakwa dan Saksi-3 kaget dan berhenti berciuman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.
3. Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-1 yang pada pokoknya Terdakwa tidak mengatakan cemburu tetapi karena ada laki-laki di kamar, ternyata pada saat pemeriksaan Terdakwa di persidangan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 (Serma Surya Hermawan Atmadja) karena saat itu Terdakwa melihat Saksi-2 sedang berduaan bersama Saksi-3 di dalam kamar rumah Saksi-3, sehingga muncul rasa emosi dan cemburu kepada Saksi-3 disebabkan antara Terdakwa dan Saksi-3 saling menyukai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Hal 45 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-1 yang pada pokoknya Terdakwa tidak melakukan ciuman, tetapi hanya membersihkan ruang tengah, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut merupakan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak disumpah sehingga memiliki hak ingkar dan dapat saja dilakukan dalam rangka pembelaan dirinya, serta keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung alat bukti lainnya, karena sangkalan Terdakwa tersebut berbeda dengan keterangan Saksi-3 (PANGKATSAKSI-3) dan Saksi-4 (Sdri. Rizki Fitriyani) di BAP POM, dimana keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 bersesuaian menerangkan bahwa sekira bulan Maret 2020 di ruang tengah Terdakwa mencium/mengendus rambut/kepala Saksi dan merangkul serta meremas payudara Saksi-3 saat itu dilihat oleh Saksi-4 asisten rumah tangga Saksi yang merasa jijik kemudian pergi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima
5. Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-2 (Serma Surya Hermawan Atmadja) yang pada pokoknya Terdakwa tidak merasa salaman dengan Saksi-2 saat bertemu di Rumah Makan konro, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak terkait dengan pokok unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus sehingga sangkalan Terdakwa tersebut dikesampingkan.
6. Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-2 yang pada pokoknya menerangkan:
 - Pada saat setelah membuka pintu kamar Saksi-2, Terdakwa tidak langsung memukul dan tidak mengatakan "Ngapain kamu disitu".
 - Terdakwa tidak melakukan pemukulan dengan gagang pintu.
 - Terdakwa memukul 3 (tiga) kali yaitu di ruang tamu dan diluar.

Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut merupakan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak disumpah sehingga memiliki hak ingkar dan dapat saja dilakukan dalam rangka pembelaan dirinya, serta keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung alat bukti lainnya, sedangkan Saksi-2 disumpah sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.

7. Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-3 (PANGKATSAKSI-3) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

Hal 46 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam kamar Terdakwa tidak melakukan pemukulan dan tidak saling memukul tetapi saling dorong-dorongan.
- Terdakwa tidak mengatakan "Ngapain kamu disitu."
- Terdakwa hanya melakukan pemukulan di ruang tamu sekali, diluar sekali dan pada saat mau masuk lagi satu sekali.

Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut merupakan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak disumpah sehingga memiliki hak ingkar dan dapat saja dilakukan dalam rangka pembelaan dirinya, serta keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung alat bukti lainnya, sedangkan Saksi-3 disumpah.

8. Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-3 yang pada pokoknya waktu acara pengajian Terdakwa masuk dari pintu depan, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak terkait dengan pokok unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus sehingga sangkalan Terdakwa dikesampingkan.
9. Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-3 yang pada pokoknya persetubuhan ada tetapi dilakukan di dalam kamar selama 3 (tiga) kali, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 di BAP POM dimana menerangkan bahwa Terdakwa dengan Saksi-3 telah melakukan persetubuhan tiga kali pada tahun 2020, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa sebagian keterangan yang diberikan Terdakwa di tingkat penyidikan Denpom III-5/Bandung tanggal 9 Oktober 2020 tidak benar apabila Terdakwa pernah mencium rambut/kepala Saksi-3 di ruang tengah rumah Saksi-3 yang beralamat di Perumahan KPAD Jl. Samratulangi No. H67 Cimahi dan pada saat melakukan perbuatan asusila mencium rambut/kepala Saksi-3 tersebut ada orang lain yang melihat yaitu Saksi-4 (Sdri. Rizki Fitriani) asisten rumah tangga, atas keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa:

1. Bahwa keterangan Terdakwa yang menyangkal sebagian isi BAP tersebut telah dikonfrontir dengan Saksi Verbalisan dari Penyidik Denpom III-5/Bandung yaitu Saksi-6 (Serma (K) Fitriana dan Saksi-7 (Serka (K) Anisya Widyasari) yang memeriksa Terdakwa dalam perkara asusila dimana semua Saksi Verbalisan menerangkan pemeriksaan sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, Terdakwa diperiksa tidak di bawah tekanan, disiksa ataupun diarahkan, hal tersebut diakui di persidangan dengan

Hal 47 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membantah/menyangkal keterangan Saksi-6 dan Saksi-7.

2. Bahwa sejak awal pemeriksaan, para Saksi verbalisasikan tersebut menyampaikan kepada Terdakwa mengenai hak-hak Terdakwa diantaranya kesehatan Terdakwa dan haknya didampingi Penasehat Hukum, kemudian setelah diperiksa Terdakwa membaca dan menandatangani.
3. Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP POM pada tingkat penyidikan tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 (PANGKATSAKSI-3) dan Saksi-4 (Sdri. Rizki Fitriyani) di BAP POM sehingga memberikan petunjuk telah terjadi perbuatan asusila di ruang tengah rumah Saksi-3 tersebut.
4. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-3 di ruang tengah tersebut semuanya sudah saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang diberikan secara sadar dan bebas dalam BAP POM di tingkat penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa di persidangan hanya untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya dan usaha Terdakwa untuk membela dirinya sehingga keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lain, sehingga Majelis Hakim telah berkesimpulan tentang keterangan Terdakwa yang sebenarnya adalah keterangan yang diberikan dalam BAP POM sehingga atas pencabutan keterangan Terdakwa waktu di tingkat penyidikan di persidangan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang:
 - 1 (satu) buah *Handphone* merk Vivo warna hitam.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto PANGKAT TERDAKWA (Terdakwa) dengan PANGKATWiwin Sri Intan Kustiani (Saksi-3).
 - b. 2 (dua) lembar foto ruang tengah dan dapur rumah PANGKATWiwin Sri Intan Kustiani (Saksi-3).
 - c. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor B/187/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan dari Kesdam III/Slw Rumah Sakit TK. IV.03.07.03 Sariningsih.

Hal 48 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 2 (dua) lembar foto rumah Saksi-3.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang:

- 1 (satu) buah *Handphone* merk Vivo warna hitam.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti barang tersebut menerangkan bahwa *Handphone* merk Vivo warna hitam tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi (saling mengirim *Whatsapps*) dengan Saksi-3 (PANGKATWiwini Sri Intan Kustiani) sebelum kejadian yang menjadi perkara *aquo*.

2. Surat

- a. 1 (satu) lembar foto PANGKAT TERDAKWA 1 (satu) lembar foto PANGKAT TERDAKWA (Terdakwa) dengan PANGKATWiwini Sri Intan Kustiani (Saksi-3).

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa dengan Saksi-3 pernah melakukan foto bersama saat Terdakwa mengikuti turnamen bola voli di Pusdikarmed, selain itu Terdakwa dengan Saksi-3 pernah melakukan *video call*.

- b. 2 (dua) lembar foto ruang tengah dan dapur rumah PANGKATWiwini Sri Intan Kustiani (Saksi-3).

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut menerangkan bahwa ruang tengah (ruang tamu) dan dapur tersebut yang terletak di Jl. Sam Ratulangi No. H 67 Rt. 03 Rw. 13 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi pernah dijadikan tempat-tempat untuk melakukan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-3 seperti Terdakwa mencium rambut/kepala dan meremas payudara Saksi-3 di ruang tamu, kemudian berciuman di dapur.

- c. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor B/187/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan dari Kesdam III/Slw Rumah Sakit TK. IV.03.07.03 Sariningsih.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2020 telah dilakukan pemeriksaan luar oleh dr. Ali Amali Fauzi

Hal 49 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rumah Sakit Tk. IV 03.07.03 Sariningsih terhadap Saksi-2 (Serma Surya Atmadja) dengan hasil pemeriksaan:

- Memar di dahi sebelah kiri ukuran 0,5 Cm x 0,6 Cm.
- Di pipi kiri ditemukan memar dan luka lecet ukuran 1 x 0,5 Cm.
- Kepala bagian kiri ditemukan memar dan luka lecet ukuran 1,5 Cm x 1 Cm.
- Bibir atas bagian dalam ditemukan luka terbuka diameter 0,2 Cm.
- Pada lengan bagian bawah kiri ditemukan memar ukuran 2 Cm x 0,5 Cm.

d. 2 (dua) lembar foto rumah Saksi-3.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut menerangkan bahwa di rumah Saksi-3 Jl. Sam Ratulangi No. H 67 Rt. 03 Rw. 13 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi khususnya di kamar Saksi-3 dan ruang tamu telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 (Serma Surya Atmadja), disamping itu di kamar Saksi-3 tersebut merupakan tempat dilakukannya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 (PANGKATWiwin Sri Intan Kustiani).

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan/atau dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti barang dan surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di

Hal 50 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjura Armed di Pusdikarmed Cimahi setelah selesai ditugaskan di Pusdikarmed, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat TNI AD dengan pangkat Praka NRP NRP.

2. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (PANGKATSAKSI-3) pada saat suami Saksi-3 Kolonel Arm Andi Martopo, S.E.,M.I.P (Saksi-5) menjabat sebagai Wadan Pusdikarmed, setelah itu Terdakwa diperintah untuk menjadi pengemudi Saksi-5, namun dalam pelaksanaannya terkadang Terdakwa melayani Saksi-5 (Letkol Arm Andi Martopo) sekaligus Saksi-3 (PANGKATWiwin).
3. Bahwa benar awal mula kedekatan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 yaitu pada bulan November 2019 saat Pusdikarmed mengadakan turnamen bola voli dalam rangka HUT Armed, ketika Terdakwa sebagai anggota tim bola voli selesai bermain kemudian Saksi-3 memanggil dan mengatakan permainan voli Terdakwa bagus selanjutnya Saksi-3 berkata "Nanti malam WA saya ya besok main lawan mana" dan Terdakwa menjawab "Siap Ibu".
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencari tahu nomor HP Saksi-3 melalui Prada Dino ajudan rumah Saksi-2 dan malam harinya Terdakwa mengirim pesan WA melalui HP Vivo miliknya dan menyampaikan besok masuk perempat final melawan Yonarmed 13 Sukabumi dan Saksi-3 membalas dengan menanyakan kegiatan Terdakwa sedang apa, setelah itu komunikasi berlanjut melalui pesan WA, telepon biasa maupun *video call* bahkan hampir setiap hari Terdakwa selalu berkomunikasi sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 seperti orang berpacaran.
5. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetujuan pertama kali pada bulan Maret 2020 sekira Pukul 10.00 WIB di rumah Saksi-3 Jl. Sam Ratulangi No. H 67 Rt. 03 Rw. 13 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, saat Terdakwa mengantar Saksi-3 dan anak-anaknya ke Bandung untuk berbelanja keperluan rumah tangga dan renovasi rumah, setelah pulang ke rumah Saksi-3 di Jl. Sam Ratulangi tersebut saat Terdakwa memarkir mobil Saksi-3 memanggil kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-3 mendatangi Saksi-3 yang sedang berkumpul bersama anak-anak dan pembantu di ruang tengah untuk membantu membereskan belanjaan dan membereskan rumah, setelah itu anak-anak dan pembantu naik ke lantai atas sedangkan Saksi-3 masuk ke dalam kamar.
6. Bahwa benar tidak berapa lama Saksi-3 memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar Saksi-3 dan melihat kamar berantakan sehingga Terdakwa berpikir akan diperintah untuk membereskan kamar tersebut,

Hal 51 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian Saksi-3 menutup pintu dan mengunci pintu setelah itu mendorong Terdakwa sampai terduduk di kasur, kemudian Saksi-3 mencium bibir dan memeluk Terdakwa selanjutnya merebahkan badan Terdakwa sambil mencumbu Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah itu, Saksi-3 melepas bajunya dan membantu Terdakwa melepas baju yang dipakai, selanjutnya Terdakwa mencium, menghisap dan meremas payudara Saksi-3 sampai terangsang kemudian Terdakwa membuka celana Saksi-3 dan Saksi-3 membuka celana Terdakwa hingga telanjang bulat, kemudian Saksi-3 naik ke atas badan Terdakwa dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vaginanya dan menggoyangkan pantatnya naik turun, maju mundur dan memutar-mutar.
8. Bahwa benar setelah sekira 5 (lima) menit Saksi-3 merasa klimaks kemudian berganti posisi Terdakwa berada di atas badan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa memasukan penusnya ke dalam vagina Saksi-3 dan menggerakkan pantat maju mundur sampai Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-3, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-3 memakai pakaian masing-masing kemudian keluar dari kamar dan kembali ke ruang tengah setelah itu Terdakwa berpamitan pulang ke barak.
9. Bahwa benar masih dalam bulan Maret 2020 sekira Pukul 10.00 WIB saat Terdakwa selesai memarkirkan mobil, Saksi-3 memanggil Terdakwa "Om, Om masuk", Terdakwa menjawab "Iya Bu saya masuk", setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah diajak ke dapur selanjutnya Saksi-3 menarik tangan Terdakwa dan mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa membalas mencium bibir Saksi-3, namun tiba-tiba Sdr. Akbar anak ketiga Saksi-3 datang dan berkata "Ih Bunda ciuman sama Om Slamet", sehingga Terdakwa dan Saksi-3 kaget dan berhenti berciuman.
10. Bahwa benar masih dalam bulan Maret 2020, sekira Pukul 11.15 WIB saat Saksi-3 tidak berada di rumah, Saksi-4 (Sdri. Rizki Fitriani) melihat Terdakwa merangkul ke depan dada Saksi-3 dan mencium rambut Saksi-3 di ruang tengah rumah Saksi-3 di Jl. Samratulangi No. H67 Cimahi dengan kondisi ruang terbuka dan pencahayaan terang saat itu reaksi Saksi-3 hanya diam saja, sehingga Saksi merasa jijik melihatnya kemudian Saksi pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-3.
11. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 yang kedua kali pada awal bulan Juli 2020 Pukul 22.00 WIB Saksi-3 memerintah Terdakwa untuk membelikan buah, setelah Terdakwa membeli buah kemudian minta petunjuk untuk mengantarkannya dan Saksi-3 memberi petunjuk agar mengantarkan buahnya

Hal 52 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti malam serta tunggu kabar dari Saksi-3 kemudian setelah mendapat kabar dari Saksi-3 Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah Saksi-3 melalui pintu belakang yang dibukakan oleh Saksi-3.

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-3 tidur di atas kasur sambil berciuman bibir dan bergantian menciumi leher, selanjutnya Terdakwa mencium dan meremas payudara Saksi-3 setelah sama-sama terangsang kemudian membuka pakaiannya masing-masing sampai telanjang bulat kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 diatas dan Terdakwa dibawah kemudian bergantian Terdakwa diatas seperti persetubuhan yang pertama hingga masing-masing mencapai klimaks dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-3.
13. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 tidur dengan posisi saling berpelukan, beberapa jam kemudian Saksi-3 membangunkan Terdakwa dengan cara mencumbu Terdakwa hingga terangsang dan kembali melakukan persetubuhan lagi setelah itu Terdakwa pulang diantar oleh Saksi-3 sampai pintu belakang.
14. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan yang ketiga kali pada bulan Juli 2020 sekira Pukul 22.00 WIB yaitu pada saat Terdakwa mengantar buah-buahan yang dipesan oleh Saksi-3, setelah mendapat petunjuk melalui pesan *whatsapp* Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 melalui pintu belakang dan dibukakan oleh Saksi-3, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 masuk ke dalam kamar dan langsung tiduran di kasur.
15. Bahwa selanjutnya Saksi-3 membuka celana Terdakwa dan kemudian mengulum penis Terdakwa sambil meremas-remas penis Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3 berciuman sambil membuka baju, setelah masing-masing terbuka telanjang dan bulat selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 bercumbu kembali dan Terdakwa mencium, menghisap serta meremas payudara Saksi-3 kemudian setelah memanas Saksi-3 menaiki badan Terdakwa dengan posisi Terdakwa dibawah hingga melakukan persetubuhan dan setelah itu bergantian Terdakwa diatas dengan Saksi-3 dibawah kemudian melakukan persetubuhan hingga klimaks seperti persetubuhan yang pertama dan kedua.
16. Bahwa benar setelah itu dalam keadaan telanjang namun tertutup selimut Terdakwa bersama Saksi-3 tidur dengan posisi Saksi-3 memeluk Terdakwa dan sekira Pukul 03.00 WIB Saksi-3 membangunkan Terdakwa agar pulang namun saat itu Terdakwa langsung mencumbu Saksi-3 dan menciumi, menghisap dan meremas payudara Saksi-3 hingga melakukan persetubuhan dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-3 dibawah hingga mencapai

Hal 53 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klimaks, setelah itu Terdakwa pulang lewat pintu belakang.

17. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira Pukul 19.50 WIB Terdakwa berangkat dari Barak Remaja Pusdikarmed menuju ke rumah PANGKATWiwin Sri Intan Kustiani, SE. (Saksi-3) yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi No. H 67 Rt. 03 Rw. 13 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi tepatnya di belakang Pusdikarmed Kodiklatad dengan berjalan kaki dan setibanya di rumah Saksi-3 tersebut Terdakwa masuk ke dalam gudang rumah Saksi-3 yang letaknya dekat dengan tangga menuju ke lantai atas rumah.
18. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2020 tersebut sekira Pukul 20.30 WIB Saksi-2 (Serma Surya Hermawan Atmadja) berangkat dari Kodam III/Slw (Mako-1) dengan menggunakan Grab Car akan menghadiri acara pengajian di rumah Saksi-3 dengan mengundang anak-anak yatim, namun sebelum tiba di rumah Saksi-3 selanjutnya Saksi-2 terlebih dahulu menuju Alfamart Cimahi sebelum pertigaan jalan yang mengarah ke RS Dustira untuk bertemu dengan Serda Antoni (anggota Secapaad) dan Serda (K) Mia (anggota TNI AD), setelah bertemu Saksi-2 ikut ke dalam kendaraan Toyota Etios warna putih yang dikemudikan oleh Serda Antoni bersama dengan Serda (K) Mia dan tiba di rumah Saksi-3 sekira Pukul 21.15 WIB.
19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 bersama Serda Antoni dan Serda (K) Mia ke rumah Saksi-3 untuk mengikuti acara pengajian, kemudian sekira Pukul 22.30 WIB acara pengajian dan yasinan selesai selanjutnya para tamu pengajian pulang, saat itu hanya tinggal Saksi-2, Saksi-3, Serda Antoni dan Serda (K) Mia, saat itu Saksi-2 diperintahkan oleh Saksi-3 untuk melaksanakan Adzan di dalam kamarnya setelah selesai Saksi-2 keluar lagi untuk berbincang dengan Saksi-3, Serda Antoni dan Serda (K) Mia.
20. Bahwa benar sekira Pukul 23.00 WIB Serda Antoni dan Serda (K) Mia pamit pulang sehingga di rumah tersebut hanya ada Saksi-2, Saksi-3 dan ketiga orang anaknya serta 1 (satu) orang pembantu perempuan di ruangan yang berbeda karena sudah masuk ke dalam kamar masing-masing.
21. Bahwa benar setelah Serda (K) Mia dan Serda Antoni pulang, Saksi-3 menutup pintu depan rumah namun tidak dikunci dan Saksi-3 menuju gudang untuk mengambil selimut namun Saksi-3 merasa seperti ada orang dalam gudang dan saat di gudang Saksi-3 sempat mematikan dan menghidupkan lampu selama 4 (empat) kali untuk meyakinkan ada orang atau tidak, setelah itu Saksi-3 kembali ke ruang tamu.

Hal 54 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-2 diajak oleh Saksi-3 untuk masuk ke kamarnya dan pintu kamarnya dikunci oleh Saksi-3, setelah itu di dalam kamar Saksi-2 berkata "Saya mau pulang aja udah malem perasaan gak enak" dan Saksi-3 berkata "Udah nanti dianterin", selanjutnya Saksi-3 mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan dan setelah selesai persetubuhan selanjutnya Saksi-2 menggunakan pakaian lengkap dan nonton TV sedangkan Saksi-3 menutup badannya dengan selimut.
23. Bahwa benar sekira Pukul 23.15 WIB Terdakwa keluar dari gudang kemudian pergi ke lantai atas karena di atas tidak ada orang, Terdakwa kembali ke bawah dan masuk ke gudang, setelah itu menuju ke arah kamar Saksi-3 dan melihat ke dalam kamar dengan cara kedua tangan Terdakwa memegang lubang ventilasi, sehingga dapat melihat ke dalam kamar.
24. Bahwa benar saat itu lampu kamarnya tidak dinyalakan sehingga suasana gelap namun masih ada cahaya dari lampu teras rumah dan cahaya TV dari kamar, namun samar-samar Terdakwa melihat di dalam kamar ada kaki orang sebanyak 3 (tiga) kaki di atas tempat tidur karena yang satu kakinya tertutup selimut dan Terdakwa meyakini bahwa 2 (dua) kaki tersebut adalah kaki Saksi-3 dan 1 (satu) kaki adalah kaki laki-laki, setelah melihat hal tersebut Terdakwa mencoba masuk ke dalam kamar dengan membuka pintu kamar, namun saat itu pintunya terkunci.
25. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tetap mencoba membuka dengan menggerak-gerakan gagang pintu kamar dan dari dalam kamar Saksi-3 berkata "Siapa?", Terdakwa tidak menjawab, kemudian dari dalam kamar Saksi-3 membuka sedikit pintu kamar, saat itu Terdakwa langsung mendorong pintu kamar namun sempat ditahan oleh Saksi-3 dan Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "Kamu mau apa", namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung mendorong pintu kamar secara paksa dan masuk ke dalam kamar.
26. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat Saksi-2 yang berada di samping kamar plastik dan mengatakan "Ngapain kamu disitu" kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan langsung melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal secara berulang kali ke arah bagian muka Saksi-2 tepatnya jidat atau kening, kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali memukul ke bagian telinga kiri Saksi-2 (sehingga terjadi pukul-pukulan antara Terdakwa dengan Saksi-2) dan selanjutnya kerah Saksi-2 ditarik oleh Terdakwa dan Terdakwa dibawa keluar kemudian Terdakwa kembali dengan tangan kanan mengepal memukul secara berulang kali ke bagian punggung kanan Saksi-3.

Hal 55 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa hendak memukul Saksi-2 dengan menggunakan gagang pintu depan ruang tamu namun Saksi-2 tangkis dengan menggunakan tangan kiri dan mengambil gagang pintu tersebut, kemudian Saksi-2 berusaha untuk lari keluar rumah Saksi-3 namun Terdakwa masih menyerang Saksi-2 dan sempat menarik baju kaos Saksi-2 sedangkan Saksi-3 berusaha meleraikan dengan menarik atau menahan Terdakwa sehingga Saksi-2 bisa keluar rumah dengan memanjat pintu pagar rumah karena saat mencoba pintu pagar tidak bergerak.
28. Bahwa benar saat itu Saksi-2 mengalami pemukulan oleh Terdakwa lebih dari 4 (empat) kali.
29. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa duduk di sofa sambil memegang bahu Saksi-3 bertanya "Kenapa kamu" Terdakwa jawab "Bahu saya lepas Bu" Saksi-3 berkata "Ya udah dibawa ke Citapen aja malam ini" dan Terdakwa jawab "Saya ga mau bu, saya mau balik ke barak, saya mau pulang", namun Saksi-3 tetap menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Citapen kemudian Saksi-3 masuk ke dalam kamarnya, selanjutnya menyalakan lampu kamar dan mengambil tas selempang milik Saksi-3 dan kunci mobil, Terdakwa juga ikut masuk ke dalam kamar dan melihat ada tas selempang warna hitam milik Saksi-2 tergeletak di lantai kemudian Terdakwa ambil namun diminta oleh Saksi-3.
30. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 memapah Terdakwa keluar dari kamar dengan tujuan untuk mengantarkan ke Citapen, karena Terdakwa tidak mau dan duduk di sofa, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mendengar ada suara orang yang mencoba membuka pagar, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Saksi-3 untuk bersembunyi di dalam kamar dengan berkata "masuk dulu, masuk dulu" sambil Saksi-3 menunjuk ke arah kamarnya, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengunci slot pintu kamar.
31. Bahwa benar Terdakwa mendengar ada orang yang mencoba membuka pintu kamar Saksi-3, selanjutnya karena pintu kamar terkunci kemudian pintu kamar didobrak dari luar hingga pintu kamarnya terbuka dan Terdakwa melihat 4 (empat) orang yang Terdakwa tidak kenal masuk ke dalam kamar, disusul Saksi-2 masuk ke dalam kamar selanjutnya melakukan pemukulan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dengan mengendarai mobil miliknya dengan teman-temannya membawa Terdakwa ke tol dan dipukuli kemudian dibawa ke arah Padalarang sesampainya di depan Pusdikter Kodiklatad Terdakwa ditolong oleh polisi yang menghentikan kendaraan Saksi-2, selanjutnya diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk dilakukan pemeriksaan.
32. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui apabila Saksi-2 adalah tentara, selanjutnya Terdakwa

Hal 56 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Saksi-2 tentara setelah kejadian dari Wadanpusdikarmed.

33. Bahwa benar alasan Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 tanggal 24 September 2020 yaitu Terdakwa ingin menjelaskan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 (minta maaf) karena sejak 2 (dua) bulan lalu Saksi-3 memutuskan Terdakwa secara sepihak karena cemburu melihat chattingan WA Terdakwa dengan teman sekolah Terdakwa di kampung, sejak saat itu Saksi-3 tidak pernah membalas WA Terdakwa atau mengangkat telepon Terdakwa, sehingga Terdakwa datang pada malam pengajian tersebut ke rumah Saksi-3 tanpa diundang oleh Saksi-3.

34. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, karena saat itu Terdakwa melihat Saksi-2 sedang berduaan bersama Saksi-3 di dalam kamar rumah Saksi-3, sehingga muncul rasa emosi dan cemburu kepada Saksi-3 disebabkan antara Terdakwa dan Saksi-3 saling menyukai.

35. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 sesuai hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Tk. IV 03.07.03 Sariningsih Nomor B/187/IX/2020 tanggal 29 September 2020 tentang hasil pemeriksaan luar terhadap Surya Atmadja pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Ali Amali Fauzi dan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit Tk.IV 03.07.03 Sariningsih dr. Wahyu Murtiono Hadibroto, Sp.THT-KL. ditemukan,

- Memar di dahi sebelah kiri ukuran 0,5 Cm x 0,6 Cm.
- Di pipi kiri ditemukan memar dan luka lecet ukuran 1 x 0,5 Cm.
- Kepala bagian kiri ditemukan memar dan luka lecet ukuran 1,5 Cm x 1 Cm.
- Bibir atas bagian dalam ditemukan luka terbuka diameter 0,2 Cm.
- Pada lengan bagian bawah kiri ditemukan memar ukuran 2 Cm x 0,5 Cm.

36. Bahwa benar atas kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-2, maka pada tanggal 25 September 2020 Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281

Hal 57 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi serta pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan (keringanan hukuman) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan pada tanggal 15 Februari 2021 dengan alasan sebagai-berikut:

1. Terdakwa sebelum adanya perkara ini belum pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun disiplin dan belum pernah dijatuhi hukuman.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina sebagai prajurit yang baik, sehingga layak untuk tetap mengabdikan sebagai prajurit TNI AD.
3. Terdakwa bersikap jujur dan memberikan keterangan apa adanya pada saat di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
4. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan masih ingin diberi kesempatan untuk menebus dosa atas kesalahannya, agar kelak dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat dibanggakan orang tua dan kesatuannya.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya:

1. Terdakwa memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar TNI khususnya kepada Satuan Pusdikarmed.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya yang telah memcoreng nama baik Kesatuan.
3. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa masih ingin menjadi prajurit dan apabila Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk menjadi prajurit TNI, Terdakwa berjanji akan berdisiplin yang baik dan tidak akan melakukan pelanggaran lagi.
4. Untuk itu Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Hal 58 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum dan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dan juga pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan diakhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbukti kesalahan Terdakwa berdasarkan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara Kombinasi Kumulatif dan Alternatif yaitu:

Dakwaan Kesatu : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dan

Dakwaan Kedua :

Alternatif Kesatu : Pasal 106 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau

Alternatif Kedua : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan tertib hukum acara, untuk membuktikan pasal dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Kombinasi tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu mulai dari Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa untuk dapat dikenakan Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut pada Terdakwa maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang merupakan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut yaitu:

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Hal 59 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu mengenai unsur-unsur tersebut, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjurta Armed di Pusdikarmed Cimahi setelah selesai ditugaskan di Pusdikarmed, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat TNI AD dengan pangkat Praka NRP NRP.
2. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapkan seorang Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama TERDAKWA berpangkat PANGKAT, dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas harian TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/192/K/AD/II-08/XII/2020 tanggal 27 November 2020 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikarmed selaku Papera Nomor Kep/5/XI/ 2020 tanggal 18 November 2020 dan Nomor Kep/6/XI/2020 tanggal 18 November 2020.

Hal 60 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua: Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang kesatu, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang Kesatu, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan, adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Sedangkan yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat

Hal 61 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sewaktu-waktu dapat didatangi orang lain, misalnya teras rumah, taman, jalan, lorong, gang, pasar, garasi dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun tempat tersebut bukan merupakan tempat umum.

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (PANGKATSAKSI-3) pada saat suami Saksi-3 Kolonel Arm Andi Martopo, S.E., M.I.P (Saksi-5) menjabat sebagai Wadan Pusdikarmed, kemudian setelah itu Terdakwa diperintah untuk menjadi pengemudi Saksi-5, namun dalam pelaksanaannya terkadang Terdakwa melayani Saksi-5 (Letkol Arm Andi Martopo) sekaligus Saksi-3 (PANGKATWiwin).
2. Bahwa benar awal mula kedekatan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 yaitu pada bulan November 2019 saat Pusdikarmed mengadakan turnamen bola voli dalam rangka HUT Armed, ketika Terdakwa sebagai anggota tim bola voli selesai bermain kemudian Saksi-3 memanggil dan mengatakan permainan voli Terdakwa bagus selanjutnya Saksi-3 berkata "Nanti malam WA saya ya besok main lawan mana" dan Terdakwa menjawab "Siap Ibu".
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencari tahu nomor HP Saksi-3 melalui Prada Dino ajudan rumah Saksi-2 dan malam harinya Terdakwa mengirim pesan WA melalui HP Vivo miliknya dan menyampaikan besok masuk perempat final melawan Yonarmed 13 Sukabumi dan Saksi-3 membalas dengan menanyakan kegiatan Terdakwa sedang apa, setelah itu komunikasi berlanjut melalui pesan WA, telepon biasa maupun *video call* bahkan hampir setiap hari Terdakwa selalu berkomunikasi

Hal 62 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 seperti orang berpacaran.

4. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali pada bulan Maret 2020 sekira Pukul 10.00 WIB di rumah Saksi-3 Jl. Sam Ratulangi No. H 67 Rt. 03 Rw. 13 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, saat Terdakwa mengantar Saksi-3 dan anak-anaknya ke Bandung untuk berbelanja keperluan rumah tangga dan renovasi rumah, setelah pulang ke rumah Saksi-3 di Jl. Sam Ratulangi tersebut saat Terdakwa memarkir mobil Saksi-3 memanggil kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-3 mendatangi Saksi-3 yang sedang berkumpul bersama anak-anak dan pembantu di ruang tengah untuk membantu membereskan belanjaan dan membereskan rumah, setelah itu anak-anak dan pembantu naik ke lantai atas sedangkan Saksi-3 masuk ke dalam kamar.
5. Bahwa benar tidak berapa lama Saksi-3 memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar Saksi-3 dan melihat kamar berantakan sehingga Terdakwa berpikir akan diperintah untuk membereskan kamar tersebut, setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian Saksi-3 menutup pintu dan mengunci pintu setelah itu mendorong Terdakwa sampai terduduk di kasur, kemudian Saksi-3 mencium bibir dan memeluk Terdakwa selanjutnya merebahkan badan Terdakwa sambil mencumbu Terdakwa.
6. Bahwa benar setelah itu, Saksi-3 melepas bajunya dan membantu Terdakwa melepas baju yang dipakai, selanjutnya Terdakwa mencium, menghisap dan meremas payudara Saksi-3 sampai terangsang kemudian Terdakwa membuka celana Saksi-3 dan Saksi-3 membuka celana Terdakwa hingga telanjang bulat, kemudian Saksi-3 naik ke atas badan Terdakwa dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vaginanya dan menggoyangkan pantatnya naik turun, maju mundur dan memutar-mutar.
7. Bahwa benar setelah sekira 5 (lima) menit Saksi-3 merasa klimaks kemudian berganti posisi Terdakwa berada di atas badan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-3 dan menggerakkan pantat maju mundur sampai Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-3, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-3 memakai pakaian masing-masing kemudian keluar dari kamar dan kembali ke ruang tengah setelah itu Terdakwa berpamitan pulang ke barak.
8. Bahwa benar masih dalam bulan Maret 2020 sekira Pukul 10.00 WIB saat Terdakwa selesai memarkirkan mobil, Saksi-3 memanggil Terdakwa "Om, Om masuk", Terdakwa menjawab "Iya Bu saya masuk", setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah diajak ke dapur selanjutnya Saksi-3 menarik tangan Terdakwa dan

Hal 63 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa membalas mencium bibir Saksi-3, namun tiba-tiba Sdr. Akbar anak ketiga Saksi-3 datang dan berkata "Ih Bunda ciuman sama Om Slamet", sehingga Terdakwa dan Saksi-3 kaget dan berhenti berciuman.

9. Bahwa benar masih dalam bulan Maret 2020, sekira Pukul 11.15 WIB saat Saksi-3 tidak berada di rumah, Saksi-4 (Sdri. Rizki Fitriani) melihat Terdakwa merangkul ke depan dada Saksi-3 dan mencium rambut Saksi-3 di ruang tengah rumah Saksi-3 di Jl. Samratulangi No. H67 Cimahi dengan kondisi ruang terbuka dan pencahayaan terang saat itu reaksi Saksi-3 hanya diam saja, sehingga Saksi merasa jijik melihatnya kemudian Saksi pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-3.
10. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 yang kedua kali pada awal bulan Juli 2020 Pukul 22.00 WIB Saksi-3 memerintah Terdakwa untuk membelikan buah, setelah Terdakwa membeli buah kemudian minta petunjuk untuk mengantarkannya dan Saksi-3 memberi petunjuk agar mengantarkan buahnya nanti malam serta tunggu kabar dari Saksi-3 kemudian setelah mendapat kabar dari Saksi-3 Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah Saksi-3 melalui pintu belakang yang dibukakan oleh Saksi-3.
11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-3 tidur di atas kasur sambil berciuman bibir dan bergantian menciumi leher, selanjutnya Terdakwa mencium dan meremas payudara Saksi-3 setelah sama-sama terangsang kemudian membuka pakaiannya masing-masing sampai telanjang bulat kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 diatas dan Terdakwa dibawah kemudian bergantian Terdakwa diatas seperti persetubuhan yang pertama hingga masing-masing mencapai klimaks dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-3.
12. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 tidur dengan posisi saling berpelukan, beberapa jam kemudian Saksi-3 membangunkan Terdakwa dengan cara mencumbu Terdakwa hingga terangsang dan kembali melakukan persetubuhan lagi setelah itu Terdakwa pulang diantar oleh Saksi-3 sampai pintu belakang.
13. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan yang ketiga kali pada bulan Juli 2020 sekira Pukul 22.00 WIB yaitu pada saat Terdakwa mengantar buah-buahan yang dipesan oleh Saksi-3, setelah mendapat petunjuk melalui pesan *whatsapp* Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 melalui pintu belakang dan dibukakan oleh Saksi-3, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 masuk ke dalam kamar dan langsung tiduran di kasur.

Hal 64 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selanjutnya Saksi-3 membuka celana Terdakwa dan kemudian mengulum penis Terdakwa sambil meremas-remas penis Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3 berciuman sambil membuka baju, setelah masing-masing terbuka telanjang dan bulat selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 bercumbu kembali dan Terdakwa mencium, menghisap serta meremas payudara Saksi-3 kemudian setelah memanas Saksi-3 menaiki badan Terdakwa dengan posisi Terdakwa dibawah hingga melakukan persetubuhan dan setelah itu bergantian Terdakwa diatas dengan Saksi-3 dibawah kemudian melakukan persetubuhan hingga klimaks seperti persetubuhan yang pertama dan kedua.
15. Bahwa benar setelah itu dalam keadaan telanjang namun tertutup selimut Terdakwa bersama Saksi-3 tidur dengan posisi Saksi-3 memeluk Terdakwa dan sekira Pukul 03.00 WIB Saksi-3 membangunkan Terdakwa agar pulang namun saat itu Terdakwa langsung mencumbu Saksi-3 dan menciumi, menghisap dan meremas payudara Saksi-3 hingga melakukan persetubuhan dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-3 dibawah hingga mencapai klimaks, setelah itu Terdakwa pulang lewat pintu belakang.
16. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa telah dengan sengaja dan terbuka melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-3 di rumah Saksi-3 di Jl. Samratulangi No. H67 Cimahi yaitu;
 - a. Pada bulan Maret 2020 dengan saling berciuman di dapur yang merupakan tempat terbuka sehingga diketahui oleh anak Saksi-3 (Sdr. Akbar).
 - b. Masih pada bulan Maret 2020 dimana Terdakwa merangkul ke depan dada Saksi-3 dan mencium rambut Saksi-3 di ruang tengah rumah yang merupakan tempat terbuka sehingga saat itu Saksi-4 (Sdri. Rizki Fitriani) melihatnya namun karena Saksi-4 merasa jijik melihatnya kemudian Saksi-4 pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-3.
 - c. Pada bulan Juni dan Juli 2020 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali di kamar rumah Saksi-3, meskipun pintu kamar tersebut tertutup namun patut diketahui di dalam rumah tersebut ada Saksi-4 (Asisten Rumah Tangga Saksi-3) dan anak-anak Saksi-3 yang mengetahui Terdakwa adalah seorang sopir Saksi-5, sehingga patut diketahui dan disadari oleh Saksi-4 dan anak-anaknya apabila Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-3 merupakan hal yang tak pantas atau tidak patut dilakukan apalagi berduaan dengan Saksi-3, terlebih-lebih baik Saksi-4 dan anak Saksi-3 (Sdr. Akbar) pernah memergoki Terdakwa dan Saksi-3 melakukan perbuatan asusila di dapur atau di ruang tamu.

Hal 65 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kesatu telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kesatu yaitu:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa setelah membuktikan Dakwaan Kesatu, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kedua disusun secara Alternatif yaitu Alternatif Pertama Pasal 106 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau Alternatif Kedua Pasal 281 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa Pasal 106 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kedua Alternatif Kesatu merupakan aturan khusus, sedangkan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Alternatif Kedua merupakan aturan umum, maka berdasarkan Pasal 63 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa "Jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan", namun demikian sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak mengetahui apabila Saksi-2 adalah seorang tentara sebelum terjadinya perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 yang menjadi perkara *aquo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat penerapan Pasal 106 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana Dakwaan Kedua Alternatif Kesatu kurang tepat.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif yang saling mengecualikan satu sama lain dan memberi pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap di dalam persidangan yaitu Dakwaan Kedua

Hal 66 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kedua Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak terdapat rumusan atau ketentuan yang memuat unsur-unsur tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya di kualifikasikan "penganiayaan" saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-Undang, maka apa yang diartikan dengan "penganiayaan" ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), sakit atau luka.

Dalam menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dan perbuatan (tindakan) berkehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit atau orang lain akibat yang dilakukan pelaku (Terdakwa) dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan lain-lain.

Menimbang : Bahwa untuk dapat dikenakan Dakwaan Kedua Alternatif Kedua tersebut pada Terdakwa maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang merupakan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut yaitu:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kedua Alternatif Kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Barangsiapa".

Hal 67 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur kesatu dalam Dakwaan Kedua Alternatif Kedua ini adalah sama dengan unsur kesatu dalam Dakwaan Kesatu dan Majelis Hakim telah membuktikan unsur tersebut dan menyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur Kesatu dalam Dakwaan Kedua Alternatif Kesatu tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga maka harus diketahui terlebih dahulu apakah si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya, apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu. Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku/Terdakwa. Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan

Hal 68 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*ziekte*), sedangkan sakit (*ziekte*) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah suatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira Pukul 19.50 WIB Terdakwa berangkat dari Barak Remaja Pusdikarmed menuju ke rumah PANGKATWiwin Sri Intan Kustiani, SE. (Saksi-3) yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi No. H 67 Rt. 03 Rw. 13 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi tepatnya di belakang Pusdikarmed Kodiklatad dengan berjalan kaki dan setibanya di rumah Saksi-3 tersebut Terdakwa masuk ke dalam gudang rumah Saksi-3 yang letaknya dekat dengan tangga menuju ke lantai atas rumah.
2. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2020 tersebut sekira Pukul 20.30 WIB Saksi-2 (Serma Surya Hermawan Atmadja) berangkat dari Kodam III/Slw (Mako-1) dengan menggunakan Grab Car akan menghadiri acara pengajian di rumah Saksi-3 dengan mengundang anak-anak yatim, namun sebelum tiba di rumah Saksi-3 selanjutnya Saksi-2 terlebih dahulu menuju Alfamart Cimahi sebelum pertigaan jalan yang mengarah ke RS Dustira untuk bertemu dengan Serda Antoni (anggota Secapaad) dan Serda (K) Mia (anggota TNI AD), setelah bertemu Saksi-2 ikut ke dalam kendaraan Toyota Etios warna putih yang dikemudikan oleh Serda Antoni bersama dengan Serda (K) Mia dan tiba di rumah Saksi-3 sekira Pukul 21.15 WIB.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 bersama Serda Antoni dan Serda (K) Mia ke rumah Saksi-3 untuk mengikuti acara pengajian, kemudian sekira Pukul 22.30 WIB acara pengajian dan yasinan selesai selanjutnya para tamu pengajian pulang, saat itu hanya tinggal Saksi-2, Saksi-3, Serda Antoni dan Serda (K) Mia, saat itu Saksi-2 diperintahkan oleh Saksi-3 untuk melaksanakan Adzan di dalam kamarnya setelah selesai Saksi-2 keluar lagi untuk

Hal 69 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang dengan Saksi-3, Serda Antoni dan Serda (K) Mia.

4. Bahwa benar sekira Pukul 23.00 WIB Serda Antoni dan Serda (K) Mia pamit pulang sehingga di rumah tersebut hanya ada Saksi-2, Saksi-3 dan ketiga orang anaknya serta 1 (satu) orang pembantu perempuan di ruangan yang berbeda karena sudah masuk ke dalam kamar masing-masing.
5. Bahwa benar setelah Serda (K) Mia dan Serda Antoni pulang, Saksi-3 menutup pintu depan rumah namun tidak dikunci dan Saksi-3 menuju gudang untuk mengambil selimut namun Saksi-3 merasa seperti ada orang dalam gudang dan saat di gudang Saksi-3 sempat mematikan dan menghidupkan lampu selama 4 (empat) kali untuk meyakinkan ada orang atau tidak, setelah itu Saksi-3 kembali ke ruang tamu.
6. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-2 diajak oleh Saksi-3 untuk masuk ke kamarnya dan pintu kamarnya dikunci oleh Saksi-3, setelah itu di dalam kamar Saksi-2 berkata "Saya mau pulang aja udah malem perasaan gak enak" dan Saksi-3 berkata "Udah nanti dianterin", selanjutnya Saksi-3 mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan dan setelah selesai persetubuhan selanjutnya Saksi-2 menggunakan pakaian lengkap dan nonton TV sedangkan Saksi-3 menutup badannya dengan selimut.
7. Bahwa benar sekira Pukul 23.15 WIB Terdakwa keluar dari gudang kemudian pergi ke lantai atas karena di atas tidak ada orang, Terdakwa kembali ke bawah dan masuk ke gudang, setelah itu menuju ke arah kamar Saksi-3 dan melihat ke dalam kamar dengan cara kedua tangan Terdakwa memegang lubang ventilasi, sehingga dapat melihat ke dalam kamar.
8. Bahwa benar saat itu lampu kamarnya tidak dinyalakan sehingga suasana gelap, namun masih ada cahaya dari lampu teras rumah dan cahaya TV dari kamar, namun samar-samar Terdakwa melihat di dalam kamar ada kaki orang sebanyak 3 (tiga) kaki di atas tempat tidur karena yang satu kakinya tertutup selimut dan Terdakwa meyakini bahwa 2 (dua) kaki tersebut adalah kaki Saksi-3 dan 1 (satu) kaki adalah kaki laki-laki, setelah melihat hal tersebut Terdakwa mencoba masuk ke dalam kamar dengan membuka pintu kamar, namun saat itu pintunya terkunci.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tetap mencoba membuka dengan menggerak-gerakan gagang pintu kamar dan dari dalam kamar Saksi-3 berkata "Siapa?", Terdakwa tidak menjawab, kemudian dari dalam kamar Saksi-3 membuka sedikit pintu kamar, saat itu Terdakwa langsung mendorong pintu kamar namun sempat ditahan oleh Saksi-3 dan Saksi-3 berkata kepada Terdakwa

Hal 70 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kamu mau apa", namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung mendorong pintu kamar secara paksa dan masuk ke dalam kamar.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat Saksi-2 yang berada di samping lemari plastik dan mengatakan "Ngapain kamu disitu" kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan langsung melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal secara berulang kali ke arah bagian muka Saksi-2 tepatnya jidat atau kening, kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali memukul ke bagian telinga kiri Saksi-2 (sehingga terjadi pukul-pukulan antara Terdakwa dengan Saksi-2) dan selanjutnya kerah Saksi-2 ditarik oleh Terdakwa dan Terdakwa dibawa keluar kemudian Terdakwa kembali dengan tangan kanan mengepal memukul secara berulang kali ke bagian punggung kanan Saksi-3.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa hendak memukul Saksi-2 dengan menggunakan gagang pintu depan ruang tamu namun Saksi-2 tangkis dengan menggunakan tangan kiri dan mengambil gagang pintu tersebut, kemudian Saksi-2 berusaha untuk lari keluar rumah Saksi-3 namun Terdakwa masih menyerang Saksi-2 dan sempat menarik baju kaos Saksi-2 sedangkan Saksi-3 berusaha meleraikan dengan menarik atau menahan Terdakwa sehingga Saksi-2 bisa keluar rumah dengan memanjat pintu pagar rumah karena saat mencoba pintu pagar tidak bergerak.
12. Bahwa benar saat itu Saksi-2 mengalami pemukulan oleh Terdakwa lebih dari 4 (empat) kali.
13. Bahwa benar alasan Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 tanggal 24 September 2020 yaitu Terdakwa ingin menjelaskan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 (minta maaf) karena sejak 2 (dua) bulan lalu Saksi-3 memutuskan Terdakwa secara sepihak karena cemburu melihat chattingan WA Terdakwa dengan teman sekolah Terdakwa di kampung, sejak saat itu Saksi-3 tidak pernah membalas WA Terdakwa atau mengangkat telepon Terdakwa, sehingga Terdakwa datang pada malam pengajian tersebut ke rumah Saksi-3 tanpa diundang oleh Saksi-3.
14. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, karena saat itu Terdakwa melihat Saksi-2 sedang berduaan bersama Saksi-3 di dalam kamar rumah Saksi-3, sehingga muncul rasa emosi dan cemburu kepada Saksi-3 disebabkan antara Terdakwa dan Saksi-3 saling menyukai.
15. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 sesuai hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Tk. IV 03.07.03 Sariningsih Nomor B/187/IX/2020 tanggal 29 September 2020

Hal 71 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hasil pemeriksaan luar terhadap Surya Atmadja pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Ali Amali Fauzi dan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit Tk.IV 03.07.03 Sariningsih dr. Wahyu Murtiono Hadibroto, Sp.THT-KL. ditemukan,

- a. Memar di dahi sebelah kiri ukuran 0,5 Cm x 0,6 Cm.
- b. Di pipi kiri ditemukan memar dan luka lecet ukuran 1 x 0,5 Cm.
- c. Kepala bagian kiri ditemukan memar dan luka lecet ukuran 1,5 Cm x 1 Cm.
- d. Bibir atas bagian dalam ditemukan luka terbuka diameter 0,2 Cm.
- e. Pada lengan bagian bawah kiri ditemukan memar ukuran 2 Cm x 0,5 Cm.

16. Bahwa benar atas kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-2, maka pada tanggal 25 September 2020 Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kedua Alternatif Kedua telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan Kedua Alternatif Kesatu.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kedua Alternatif Kedua yaitu:

"Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada :

Dakwaan Kesatu :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dakwaan Kedua Alternatif Kedua :

Hal 72 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang keterbuktian Tindak Pidana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Alternatif Kedua, sebagaimana pendapat Oditur Militer dalam tuntutananya.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan dan harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh adanya nafsu birahi dan moral yang rendah dalam diri Terdakwa selaku prajurit TNI AD sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga Terdakwa nekad melakukan perbuatan asusila hingga bersetubuh dengan Saksi-3 di rumah Saksi-3 yang merupakan seorang WAN TNI yang secara kepangkatan lebih tinggi pangkatnya sekaligus istri atasannya.
 2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak patut dan tidak bermoral karena bertentangan dengan aturan hukum, norma agama dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat maupun di lingkungan TNI, sepatutnya Terdakwa melindungi dan membantu Saksi-3 (PANGKATWiwin Sri Intan Kustiani,SE.) sebagai istri atasannya (Saksi-5 a.n. Kolonel Arm Andi Martopo, S.E.,M.I.P) bukan justru sebaliknya melakukan perbuatan asusila di belakang Saksi-5.

Hal 73 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-3 maka telah merusak marwah dan kesucian rumah tangga Saksi-5, disamping itu atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mencoreng nama baik dan citra TNI AD khususnya Kesatuan TNI AD.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsu birahinya dan adanya perasaan saling menyukai antara Terdakwa dengan Saksi-3 sehingga Terdakwa memanfaatkan keadaan pada saat suami Saksi-3 tidak ada di rumah Saksi-3 untuk melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak dapat menunjukkan jati diri sebagai prajurit TNI dan bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit) dan Sumpah Prajurit butir ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan) serta serta 8 (delapan) wajib TNI butir ke-3 (menjunjung tinggi kehormatan wanita).
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak dan mencemarkan citra TNI AD khususnya satuan Terdakwa yaitu Kesatuan TNI AD.
3. Terdakwa juga melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali dengan Saksi-3 dalam waktu yang berbeda-beda dan dilakukan di rumah dinas Saksi-3.
4. Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-3 yang nyata-nyata Terdakwa ketahui dan sadari bahwa Saksi-3 sama-sama berstatus seorang prajurit TNI AD (WAN TNI) yang secara kepangkatan lebih tinggi dari Terdakwa dan sekaligus istri atasan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi

Hal 74 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer yang di ajukan oleh Oditur Militer secara khusus Majelis Hakim menanggapi dengan mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dalam hal ini Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui proses seleksi yang ketat kemudian Terdakwa dididik menjadi prajurit selama kurun waktu tertentu dengan dibekali ilmu pengetahuan, latihan yang memadai dan kedisiplinan prajurit termasuk di dalamnya dibekali aturan-aturan hukum yang berlaku bagi prajurit itu sendiri guna membentuk postur prajurit yang tangguh dan profesional sehingga siap melaksanakan tugas pokoknya.
2. Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya di Kesatuan setiap prajurit termasuk Terdakwa senantiasa mendapatkan pembinaan personel secara berkesinambungan dengan terus memelihara penanaman nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI kepada prajuritnya dengan adanya arahan, petunjuk dan penekanan-penekanan Komandan Satuan termasuk melalui penyuluhan-penyuluhan hukum di Satuan agar para prajuritnya tunduk kepada Hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan sehingga terhindar dari pelanggaran-pelanggaran hukum khususnya pelanggaran asusila yang sering menjadi perhatian utama untuk dihindari, khususnya pelanggaran asusila yang melibatkan Keluarga Besar TNI.
3. Bahwa adanya perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3 (PANGKATSAKSI-3) menunjukan bahwa Terdakwa sangat menyepelekan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak peduli dengan norma-norma dan semua peraturan yang berlaku bahkan melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2020 di rumah dinas Saksi-3 Jl. Sam Ratulangi No. H 67 dan dilakukan pada saat suami Saksi-3 tidak ada di rumah.
4. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa Saksi-3 adalah sama-sama berstatus prajurit TNI (WAN TNI) yang secara pangkat lebih tinggi dari Terdakwa, bahkan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Saksi-3 adalah istri atasannya sehingga seharusnya Terdakwa tidak memelihara perasaan saling menyukai dengan Saksi-3 serta memanfaatkan keadaan atau kesempatan untuk melampiaskan nafsu birahinya.
5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga ditahan oleh atasan (Ankum dan Papera), hal ini

Hal 75 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan apabila dibiarkan saja maka akan berdampak kepada terganggunya pembinaan personel di Kesatuan karena dapat ditiru oleh prajurit lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan Terdakwa harus diberikan sanksi hukum yang tegas karena dikhawatirkan perbuatan Terdakwa tersebut akan mempengaruhi prajurit lainnya dan apabila tidak diberi sanksi yang tegas maka perbuatan asusila tersebut bisa saja dilakukan lagi oleh Terdakwa.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan tugas pokok TNI dan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI terutama di kesatuannya yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya serta keterbuktian pasal dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit dan harus dipisahkan dengan prajurit lainnya dengan cara memecatnya dari dinas TNI AD, oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum/Terdakwa agar Terdakwa diberikan kesempatan masih berdinas di lingkungan TNI tidak dapat dikabulkan, sedangkan mengenai permohonan pidana pokoknya yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa sudah dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI AD yang menurut Majelis Hakim sudah dirasakan berat bagi Terdakwa karena Terdakwa harus mengakhiri masa dinasnyanya sehingga hilang kebanggaan Terdakwa dan keluarganya, maka tuntutan Oditur Militer tersebut agar diperingan sehingga diharapkan Terdakwa setelah selesai melaksanakan pidananya Terdakwa dapat segera menyesuaikan diri untuk melaksanakan kehidupannya sebagai warga negara yang baik, oleh karenanya seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 76 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan untuk mempermudah proses hukum maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah *Handphone* merk Vivo warna hitam.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut semuanya telah dipertimbangkan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karena barang tersebut ada miliknya maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto PANGKAT TERDAKWA (Terdakwa) dengan PANGKAT Wiwin Sri Intan Kustiani (Saksi-3).
- b. 2 (dua) lembar foto ruang tengah dan dapur rumah PANGKAT Wiwin Sri Intan Kustiani (Saksi-3).
- c. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor B/187/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan dari Kesdam III/Slw Rumah Sakit TK. IV.03.07.03 Sariningsih.
- d. 2 (dua) lembar foto rumah Saksi-3.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut diatas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat statusnya supaya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke (1), Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TERDAKWA, PANGKAT NRP NRP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan:

Hal 77 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dan

Kedua : "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) buah *Handphone* merk Vivo warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak (PANGKAT TERDAKWA).

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto PANGKAT TERDAKWA (Terdakwa) dengan PANGKATWiwin Sri Intan Kustiani (Saksi-3).

2) 2 (dua) lembar foto ruang tengah dan dapur rumah PANGKATWiwin Sri Intan Kustiani (Saksi-3).

3) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor B/187/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan dari Kesdam III/Slw Rumah Sakit TK. IV.03.07.03 Sariningsih.

4) 2 (dua) lembar foto rumah Saksi-3.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 2 Maret 2021 dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua, serta Nanang Subeni, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2910030360772 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Mayor Chk NRP 636566, Penasehat Hukum Wirya, S.H., Kapten Chk NRP 2910134490270, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hal 78 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nanang Subeni, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2910030360772

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.,
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Hal 79 dari 79 hal. Put. No.158-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 80 dari 80 hal. Putusan
Nomor 173-K / PM II-09 / AD/
XII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)